

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS  
PUTUSAN PAILIT PT.WATAKA GENERAL INSURANCE  
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ARI WARDOYO  
NIM 000710101252**

Asal :	Hadiah	Klass
Tanggal :	26 NOV 2005	346.08
Pengantar :		WAR
Pengkatalog :		P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2005



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS  
PUTUSAN PAILIT PT.WATAKA GENERAL INSURANCE  
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ARI WARDOYO  
NIM 000710101252**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS  
PUTUSAN PAILIT PT.WATAKA GENERAL INSURANCE  
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen)

Oleh :

ARI WARDOYO  
NIM. 000710101252

Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing


MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2005

MOTTO

KEPENTINGAN AKAN TERLAKSANANYA SESUATU HAK  
DARI SESEORANG BERARTI PULA MENYANGKUT  
KEPENTINGAN AKAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA\*



---

\* Wirjono Prodjodikoro, 1994. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Intermassa.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Embun Subagyo dan Ibunda Sumiyati sebagai rasa hormat, cinta dan do'a ; semoga keberhasilan ini merupakan awal kebanggaan tersendiri.
2. Alma Mater yang kubanggakan.
3. Bapak Andre Manoppo (Alm) dan Ibu Ponisah atas nasihat dan perjuangannya serta do'a yang diberikan pada penulis.
4. Semua Guru dan Dosen yang telah memperluas dan membukakan pengetahuan, semoga ALLAH SWT mencatat sebagai amal sholeh.
5. Kakakku Ribut Widodo dan Adikku Ragil Savitri atas semua bantuan dan motivasi yang diberikan pada penulis.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juli

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,



Hj. Hardiningsih, S.H.

NIP. 130 256 854

Sekretaris,



Iswi Harivani, S.H.

NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. Soenarjati, S.H.

NIP. 130 350 760

2. Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI  
ATAS PUTUSAN PAILIT PT.WATAKA GENERAL INSURANCE  
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen)

Oleh :

ARI WARDOYO

NIM. 000710101252


Pembimbing,



Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh jiwa, penguasa alam semesta, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS PUTUSAN PAILIT PT.WATAKA GENERAL INSURANCE (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).**

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Antara lain kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan banyak kesabaran telah memberi petunjuk, kritikan dan pengarahan.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberi saran, kritikan dan pengarahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. sebagai Ketua Penguji yang telah berkenan memberikan waktu untuk menguji penulis guna penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku sekretaris Penguji yang telah berkenan memberikan waktu untuk menguji penulis guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Keperdataan.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, III.
7. Bapak Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu.



8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan sepenuh hati dan kesabaran mentrasfer ilmu kepada penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memungkinkan penulis menimba ilmu dengan baik dan lancar.
10. Mbak Nar dan Mas A'an serta semua sepupu kecilku Putra, Yanti dan Rizal (jangan banyak jajan), tempat penulis membagi suka dan duka bila pulang ke Surabaya.
11. Para sahabat sekaligus saudara bagi penulis selama di Jember : Pak Udin, Faiz dan Dewi, Andi dan Yuli, Ajung dan Uki dan Aris dan Vintis, Yusron.
12. Penghuni kost Bangka III/23 : Beny dan Bambang (untuk komputer dan *game*-nya), Ahonk, Afif, Siwun, Barok, Helmy, Yudhis (*Red Alert*), Andi "AFI".
13. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah penulis terima mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	6

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	10

2.3.2 Pailit .....	12
2.3.3 Asuransi .....	14
2.3.4 Nasabah Asuransi .....	16
2.3.5 Hukum Perlindungan Konsumen .....	17

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah Akibat Putusan Pailit .....	20
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Sebagai Konsumen Akibat Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi .....	29

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	34

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN

- Lampiran I : Fakta dari majalah Forum Keadilan No. 23, tanggal 10 September 2000 : Yang Terlilit Akibat Pailit.
- Lampiran II : Fakta dari Internet : Putusan Pailit PT.Wataka General Insurance Nomor : 48/Pailit/2000/PN/Jkt.Pst.
- Lampiran III : Fakta dari Internet : Putusan Kasasi PT. Wataka General Insurance Nomor : 29 K/N/2000

## RINGKASAN

Maraknya berbagai pemberitaan di media massa akhir-akhir ini baik di dalam media elektronik maupun media cetak mengenai gugatan pailit terhadap perusahaan asuransi, tentu membuat nasabah asuransi sebagai pemegang polis agak sedikit khawatir mengenai perlindungan hukum terhadap mereka. Hal ini memang tidaklah berlebihan karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS PUTUSAN PAILIT PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menggunakan jasa asuransi akan merasakan tenang sebab mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Tetapi hal tersebut akan menjadi suatu masalah tersendiri apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Permasalahan yang dimaksud di sini khususnya pada perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Perlindungan hukum di sini tentunya mengenai dana dari nasabah yang menjadi peserta dari program asuransi tersebut .

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini pertama, adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai tanggung jawab dari perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha terhadap nasabahnya akibat adanya putusan pailit. Serta yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai konsumen akibat adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Persoalan mengenai pailitnya perusahaan asuransi menimbulkan suatu masalah tersendiri. Masalah ini diakibatkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Hal ini tentu berbeda dengan para nasabah yang berada pada lembaga keuangan lainnya, seperti bank dan bursa efek. Dana nasabah pada kedua lembaga keuangan tersebut dijamin oleh pemerintah apabila terjadi kepailitan atau pencabutan izin usaha oleh pemerintah.

Akibat belum adanya peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka dalam hal ini pemerintah seyogyanya membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi nasabah khususnya nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat yang kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan dengan cara menghindari atau melimpahkan kepada pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embryo atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi. Pelimpahan resiko tersebut ditangani oleh suatu lembaga yaitu lembaga asuransi.

Asuransi di jaman sekarang ini sudah bukan lagi merupakan hal yang asing bagi masyarakat, ditambah lagi dengan maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai keunggulan produknya.

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu resiko. Resiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai resiko ini ada yang bersifat kerugian, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposan di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat jiwa, seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko yaitu :

- a. Menghindari (*avoidance*)
- b. Mencegah (*prevention*)
- c. Memperalihkan (*transfer*)
- d. Menerima (*assumption or retention*) (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983: 2).

Peralihan resiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan resiko. Hal ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi resiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi resiko.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Sehubungan dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait. (Man Suparman Sastrawidjaja dkk, 1997:1).

Berbagai pemberitaan di media massa akhir-akhir ini baik di dalam media elektronik maupun media cetak kita temukan banyak kasus mengenai gugatan pailit terhadap perusahaan asuransi. Hal ini tentunya membuat para nasabah asuransi agak sedikit khawatir mengenai perlindungan hukum terhadap mereka. Hal ini memang tidaklah berlebihan karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut dipailitkan.

PT.Wataka General Insurance sebagai salah satu perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, akibat PT.Wataka General Insurance bertindak sebagai penjamin dalam masalah hutang-piutang antara PT.Ciplas Harum Sentosa dengan pihak ketiga dalam hal ini Frederick Rahmat. Dalam perkembangannya masalah hutang-piutang tersebut mengalami hambatan yaitu PT.Ciplas Harum Sentosa tidak mampu membayar hutangnya kepada Frederick. Karena PT.Ciplas Harum Sentosa sudah dijamin oleh



PT. Wataka General Insurance maka Frederick mengajukan pelunasan hutang kepadanya. Akibat tidak mendapat tanggapan dari PT. Wataka General Insurance maka Frederick mengajukan gugatan pailit terhadap PT. Wataka General Insurance akibat gugatan tersebut PT. Wataka General Insurance dinyatakan pailit.

Pailitnya sebuah perusahaan asuransi akibat gugatan kreditur menimbulkan suatu masalah tersendiri salah satunya ialah karena tidak adanya jaminan terhadap dana nasabah asuransi atau para pemegang polis yang tersimpan pada perusahaan tersebut.

Persoalan pemailitan PT. Wataka tersebut memang masih cukup berbelit. Dan, ada satu hal yang tersembul di balik kasus tersebut: bagaimana perlindungan terhadap nasabah asuransi? Jika sebuah bank dibekukan, pemerintah menjamin simpanan semua nasabahnya. Tapi, nasib nasabah asuransi tidak seberuntung nasabah bank. Soalnya, ternyata tidak ada jaminan apapun yang diberikan pemerintah jika sebuah perusahaan asuransi dibubarkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS PUTUSAN PAILIT PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen)”**

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup permasalahan, guna menghindari pembahasan yang terlalu luas keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan.

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi akibat adanya putusan pailit terhadap PT. WATAKA GENERAL INSURANCE. Khususnya tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabahnya serta perlindungan hukum bagi nasabah sebagai akibat putusan pailit terhadap PT. WATAKA GENERAL INSURANCE.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi akibat adanya putusan pailit terhadapnya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen akibat adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi ?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat yang telah ditentukan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum di lapangan;
3. Sebagai wujud partisipasi pemikiran kepada almamater dalam menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk membahas dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap nasabah asuransi ;
2. Untuk membahas dan mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai konsumen akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut.

## **1.5 Metodologi**

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan (Waluyo, 2002;17). Penulis menguraikan metodologi sebagai berikut, yaitu :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:10).

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah uraian tentang tempat diperolehnya bahan hukum penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil karya tulis ilmiah para ahli hukum yang tersebar di berbagai pusat sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan tambahan informasi yang berupa berita maupun karya tulis para ahli hukum yang penulis dapatkan dari internet.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas. (Waluyo, 2002:13)

#### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas analisa yang dikaji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. (Soemitro, 1988:138)

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju kemasalah-masalah yang bersifat khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Sebuah perusahaan asuransi (PT.Wataka General Insurance) dinyatakan pailit berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai Erwin Mangatas Malau di Pengadilan Niaga Jakarta.

Kisah pailit PT.Wataka General Insurance bermula dari gugatan Frederick Rahmat. Pada 12 Desember 1997 silam, Frederick memberikan pinjaman kepada PT.Ciplas Harum Sentosa sebesar Rp.227 juta. Dalam Peristiwa itu, PT.Wataka General Insurance bertindak selaku penjamin PT.Ciplas Harum Sentosa. Untuk itu, PT.Wataka mengeluarkan *Surety Bond* kepada Frederick.

Dalam perjalanan waktu, PT.Ciplas Harum tidak sanggup mengembalikan uang Frederick. Lantaran sudah mendapatkan jaminan dari PT.Wataka, Frederick lalu mengajukan klaim pelunasan utang kepada perusahaan asuransi tersebut. Tapi, tidak mendapatkan tanggapan. Karena itulah, ia menggugat pailit PT.Wataka.

Keberuntungan memang sedang berpihak kepada Frederick. Buktinya, gugatan pailit itu dikabulkan hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, ketua majelis hakim mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal itu mengatur soal penjamin yang melepaskan hak istimewanya untuk menuntut harta debitor agar disita dan dijual lebih dahulu.

Menurut Erwin Mangatas Malau, pada perjanjian awal PT.Wataka tidak menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata. Pasal itu menegaskan, penjamin (PT.Wataka) tidak diwajibkan membayar kepada kreditor (Frederick), sebelum harta debitor (PT.Ciplas Harum) disita dan dijual untuk melunasi utangnya."Kalau PT.Ciplas Harum kurang dalam membayar utang itu, barulah menagih kepada PT.Wataka,"katanya.

Namun Shafaat Andika, Presiden Direktur PT.Wataka, tidak sependapat. Menurut Shafaat Andika, hak istimewa itu baru bisa berfungsi jika klaim dari Frederick sudah diterima. Kalau hal itu terjadi, pihaknya bisa langsung membayar

Frederick, tanpa menunggu PT.Ciplas Harum membayar terlebih dulu kepada PT.Wataka. "Bagaimana klaimnya bisa kami terima, sementara antara PT.Ciplas Harum dan Frederick masih ada sengketa,"katanya. (Forum Keadilan : No. 23, tanggal 10 September 2000).

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### a. Pasal 1131

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

#### b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

#### c. Pasal 1238

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau dari perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ia berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

#### d. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### e. Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

## f. Pasal 1774

Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah :

Persetujuan pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan;

Persetujuan yang pertama diatur dalam KUHD.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## a. Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, atau memberikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

## b. Pasal 255

Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

## c. Pasal 268

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

## 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

## a. Pasal 1 ayat (1)

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

b. Pasal 20 ayat (1)

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

c. Pasal 20 ayat (2)

Hak pemegang polis atas pembagian harta Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Abdulkadir Muhammad, 1990:8).

Perjanjian disebut juga dengan kontrak, yaitu suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur para pihak yang berkompeten, pokok-pokok yang disetujui,



pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik (Budiono Kusumohamidjojo,1998:5).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti,1994:1).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diungkapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian itu merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya (Soebekti, 1983:1)

Berdasarkan rumusan perjanjian tersebut di atas, tersimpullah unsur-unsur perjanjian seperti berikut ini :

- g. ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang;
- h. ada persetujuan antara pihak-pihak itu;
- i. ada tujuan yang akan dicapai;
- j. ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- k. ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan;
- l. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1982:71).

Asas-asas dalam perjanjian adalah :

1. Kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

## 2. Itikad baik

Asas itikad baik mengandung dua penilaian, yaitu :

- a. Penilaian Subyektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak dalam setiap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut.
- b. Penilaian Obyektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat.

## 3. Konsesualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Perjanjian sudah sah saat kata sepakat antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Muhammad, 1992:85).

## 4 *Pacta Sund Servanda* atau pelaksanaan kesepakatan

Dalam hal ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya sebagai undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2.3.2 Pailit

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan "pailit". Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan baik dari Undang-Undang Tentang Kepailitan (*Faillissement-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam undang-undang kepailitan tersebut yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.

Saat ini pengertian atau definisi kepailitan dapat kita temukan dalam undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara Etimologi istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah "pailit" berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le faili*. Kata kerja *faillir* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut *failure*.

Dalam *Black's law Dictionary* pailit atau "*Bankrupt*" adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt* (status atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu untuk membayar utangnya sebagaimana adanya atau telah jatuh tempo. Istilah tersebut meliputi seseorang yang melawan suatu petisi tanpa disengaja telah disimpan, atau yang telah menyimpan suatu petisi sukarela atau yang secara hukum dinyatakan pailit). (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999:113).

Pengertian yang diberikan dalam *Black's law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun

atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perdt/PTB, tanggal 31 Juli 1973, menyatakan bahwa istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif di atas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.

Kepailitan menurut *Memorie Van Toelichting* (Penjelasan Umum) adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan. Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

### 2.3.3 Asuransi

Asuransi kalau kita lihat dari segi hukum selalu dikaitkan dengan suatu perjanjian atau persetujuan diantara para pihak yang berkepentingan, dari segi hukum didapat adanya perbedaan yang diberikan dalam KUHPerdata dan KUHD serta Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

#### 1. KUHPerdata

Di dalam KUHPerdata pengertian asuransi terdapat dalam rumusan Pasal 1774, yang menentukan sebagai berikut :

Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Rumusan Pasal 1774 KUHPerdata di dalamnya mengandung persetujuan pertanggungan/asuransi. Pertanggungan ini termasuk persetujuan untung-untungan. Bahwa dimasukkannya pertanggungan dalam perjanjian untung-untungan adalah kurang tepat, karena dalam perjanjian untung-untungan secara sengaja dan sadar, para pihak dalam perjanjian itu akan mengalami suatu

kesempatan untung-untungan. Di dalam perjanjian untung-untungan tidak terdapat pemenuhan prestasi secara seimbang (Abdulkadir Muhammad, 2002;16).

Disamping itu juga tidak tepat apabila perjanjian pertanggungan/asuransi digolongkan dengan pertaruhan dan perjanjian, karena keduanya terdapat perbedaan yang prinsipal, karena terhadap adanya pertaruhan dan perjudian undang-undang tidak memberikan akibat hukum. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1778 KUHPerdara.

## 2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, atau memberikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Nyatalah bahwa dari pengertian pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah:

1. pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan "Verzekering" yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
  2. pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.
  3. suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata terakhir rumusan yaitu : "...untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia.

#### 2.3.4 Nasabah Asuransi

Pengertian nasabah asuransi secara definitif memang tidak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi secara umum pengertian nasabah asuransi selalu identik dengan pemegang polis asuransi

Nasabah asuransi adalah pemegang polis asuransi. Dalam dunia asuransi pemegang polis disebut juga "terjamin, *verzekerde, insured*" adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi, tertanggung ini dapat :

- 1) dirinya sendiri – seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri;
- 2) seorang ketiga – harus disebut dalam polis (Ps. 267 KUHD);
- 3) dengan perantaraan seorang makelar, tetapi hal ini makelar tersebut, sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian itu.

Nasabah asuransi atau pemegang polis mempunyai hak-hak serta kewajiban-kewajiban.

Hak-hak nasabah :

- 1) menerima polis;
- 2) mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa tersebut;
- 3) hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Kewajiban nasabah :

- 1) membayar preminya;

- 2) memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (Ps. 251 KUHD);
- 3) mencegah agar kerugian dapat dibatasi (Ps. 283 KUHD);
- 4) kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

### 2.3.5 Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, menyebabkan masalah perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen.

Hukum konsumen terdiri atas rangkaian peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri atas (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. (Az. Nasution, 1995:64).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, dikarenakan berbagai macam faktor, yaitu :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen di Indonesia;
2. Praktek peradilan yang tidak lagi cepat, murah dan berbiaya ringan;
3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha. (Widjaja dan Yani, 2001:2).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum jelas apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk di dalam cabang hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebutkan tentang hukum konsumen, terutama hukum



perlindungan konsumen. Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak (negatif) hubungan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen; merupakan salah satu penyebab. Tentu saja tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan kehidupan antar bangsa pada umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi-hukum pada khususnya (Az. Nasution, 1995:61). Namun keadaan berubah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, meskipun undang-undang ini baru efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000.

Batasan (definisi) hukum konsumen adalah sebagai berikut :

Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. (Az. Nasution, 1999, 23)

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal I menyatakan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 3 UUPK yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;



- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen diwujudkan kedalam suatu hubungan yang mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya baik itu pemerintah, konsumen maupun pelaku usaha, yang dilakukan dengan menciptakan suatu perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan terhadap akses-akses informasi serta menjamin kepastian hukum, memadukan penyelenggaraan dan pengembangan serta pengaturan perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah Akibat Putusan Pailit

Pemberitaan di media massa akhir-akhir ini banyak menyoroti mengenai pailitnya perusahaan asuransi. Pada akhir April 2004, kita dikejutkan dengan peristiwa pemailitan perusahaan asuransi. Kali ini giliran PT. Prudential Life Assurance yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan keputusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 April 2004. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan medio September 1998, tercatat beberapa perkara pailit diputuskan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyangkut perusahaan asuransi, antara lain China Trust Commercial Bank melawan PT. Asuransi Jasa Indonesia dan perkara Frederick Rahmat HS melawan PT. Asuransi Wataka. Terakhir, PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife).([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Putusan atas perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa perusahaan asuransi tidak kebal pailit dan perselisihan yang terjadi antara perusahaan asuransi dan tertanggung, agen, atau dengan pihak-pihak lainnya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Ternyata, dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang dibentuk dengan tujuan agar usaha yang terkena pengaruh krisis ekonomi dapat memperoleh suatu upaya untuk dapat meneruskan kegiatannya malah menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan asuransi.

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan pailit, beranggapan bahwa dalam menjatuhkan keputusannya sudah memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Persyaratan untuk bisa dinyatakan pailit sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasar paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu :

1. Memiliki minimal dua kreditur;
  2. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan debitur, tanpa melihat jumlah piutangnya.

Kasus kepailitan yang menimpa PT.Wataka General Insurance kedua persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi. **Pertama**, memiliki minimal dua kreditur dalam hal ini selain Frederick Rahmat sebagai salah satu krediturnya PT.Wataka General Insurance juga memiliki dua kreditur lainnya yaitu PT.Cipta Daya Guna Mandiri, yang mempunyai piutang atas PT.Nahda Mentari sebesar Rp. 877 juta, serta PT.Inti Manunggaling Wargo yang punya piutang sebesar Rp. 1,5 miliar atas PT.Nahda Mentari. Perusahaan yang terakhir ini juga menggunakan jasa PT.Wataka General Insurance sebagai penjamin. **Kedua**, tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih, syarat ini dapat diketahui dari tidak dibayarnya klaim yang diajukan oleh para krediturnya.

Putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan-perusahaan asuransi di atas memang masih menggunakan dasar hukum undang-undang kepailitan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Ketentuan mengenai pengertian utang agak sedikit berbeda antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maksudnya sedikit berbeda disini adalah bahwa pengertian atau definisi utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan secara jelas, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang terjadi perbedaan pendapat mengenai “apa yang dimaksud dengan utang” karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang utang. Pendapat pertama-utang dalam pengertian sempit-mengartikan utang sebagai kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) saja, yaitu berupa

utang pokok dan /atau bunganya. Pendapat kedua mendefinisikan utang dalam pengertian luas. Utang, berdasarkan pendapat ini, diartikan tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang-piutang, tetapi juga kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian (tindakan wanprestasi) atau undang-undang. Jadi, termasuk segala bentuk wanprestasi terhadap suatu kontrak (*breach of contract*). ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Selanjutnya, sehubungan dengan persyaratan bahwa “utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan tentang jatuh temponya suatu utang. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pada umumnya, dalam menetapkan apakah suatu utang-piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dapat dilihat dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktek bisnis asuransi, suatu klaim baru dapat diartikan sebagai utang apabila telah ada kesepakatan atau mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Sebelum penanggung mengakui *liability*-nya dan adanya kesepakatan tentang besarnya jumlah klaim, maka suatu klaim asuransi belum dapat diartikan sebagai suatu utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, sekali lagi memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

Bunyi pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditur tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitur mempunyai kreditur selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditur atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditur, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Kepailitan yang baru (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) persoalan mengenai kepailitan perusahaan asuransi

sebenarnya masih mengalami pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga penghimpun dana dari masyarakat berada dibawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Ada yang menyatakan sebaiknya kepailitan perusahaan asuransi dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan pihak lain tetap mendukung berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang ada waktu itu.

Terlepas dari polemik mengenai siapa atau lembaga manā yang sepatutnya memailitkan perusahaan asuransi, penulis dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan kepada tanggung jawab dari perusahaan asuransi terhadap nasabahnya akibat adanya putusan pailit terhadapnya.

Sampai saat ini dalam hukum positif kita masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah apabila perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Dan disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sehingga dalam kasus kepailitan yang menimpa PT.Wataka General Insurance ketentuan mengenai perseroan terbatas dan kepailitan dapat diberlakukan terhadap perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan yang dinyatakan pailit. Dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh kurator. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa kurator tidak menanggung utang baik sebagian maupun keseluruhan utang dari debitur pailit, tetapi kurator hanya mengurus dan membereskan kewajiban-kewajiban dari debitur pailit kepada para krediturnya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan dalam Pasal 70 bahwa yang dapat bertindak sebagai kurator adalah :

1. Balai Harta Peninggalan; atau
2. Kurator lainnya :
  - a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
  - b. Terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasar bunyi rumusan pasal-pasal tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Akan tetapi permasalahan utang yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit akan tetap menjadi tanggung jawab debitur pailit itu sendiri.

PT. Wataka General Insurance sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, tentu tidak bertindak sendiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari termasuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi diwakili oleh pengurusnya. Organ yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas diamanatkan untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas adalah direksi. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 79 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa pengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, selanjutnya Pasal 79 ayat (2) undang-undang tersebut juga menentukan untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Sehingga untuk



perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti perusahaan asuransi diwajibkan mempunyai 2 (dua) orang anggota direksi.

Suatu perseroan dinyatakan pailit akibat adanya kesalahan dalam pengurusannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan dan usaha perseroan terbatas dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tanpa kecuali, maka baik kelalaian maupun kesalahan seorang atau lebih anggota Direksi berakibat bahwa seluruh anggota Direksi harus menanggung akibatnya, tanggung jawab ini disebut dengan tanggung jawab kolegal (*collegiate aansprakelijkheid*).

Perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha mempunyai pengaturan mengenai tanggung jawabnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian nasabah sebagai konsumen akibat menggunakan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud sehubungan dengan kasus di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dalam Pasal 20 menyebutkan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepalitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka Menteri Keuangan, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan Niaga agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas harta Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Suatu perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara profesional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri Keuangan dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan.

Hak utama dalam pasal tersebut, mengandung pengertian bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut, maka kurator dalam menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditur harus memberikan prioritas kepada para nasabah pemegang polis asuransi berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian di atas.

### 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Sebagai Konsumen Akibat Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Sebagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabahnya akibat adanya putusan pailit. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi apabila perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit sampai saat ini pun masih belum ada dalam peraturan perundang-undangan kita. Tapi dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk menarik permasalahan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi yang bersangkutan dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen.

Penulis menganggap bahwa hal ini tidaklah berlebihan karena bagaimanapun nasabah asuransi adalah konsumen juga. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (2001:509), dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, penerima pesan iklan, pemakai jasa. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa bukan yang menyebarluaskan atau mendistribusikan atau memproduksi atau menghasilkan. (Abdurrahman A; 1982, 24).

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasar bunyi berbagai rumusan mengenai pengertian tentang konsumen dapat kita ketahui bahwa konsumen bukan hanya pemakai barang, tetapi konsumen juga adalah pemakai atau pengguna jasa. Pengertian jasa yang dimaksud disini adalah jasa dari perusahaan asuransi. Hal tersebut senada dengan apa yang terjadi di luar negeri, yaitu:

Di Spanyol pengertian konsumen didefinisikan secara lebih luas, yaitu konsumen diartikan tidak hanya individu (orang) tetapi juga suatu

perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. (Sidharta, 2000:3)

Nasabah asuransi sebagai konsumen juga mendapatkan pengaturan mengenai perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2000:16).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatur mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai kosumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mencakup tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen, yaitu bidang Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara.

Perlindungan dibidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari tarik menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat jika seseorang merasa dirugikan oleh anggota masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak tersebut agar bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini mungkin saja sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian.

Jika seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian tetap saja konsumen mempunyai hak untuk menuntut secara perdata yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). (Shidarta, 2000:98).

Secara Pidana, tuntutannya tidak lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian. Filosofi penuntutan secara pidana lebih luas daripada itu, yakni untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana tertentu, dalam hal ini aparat kejaksaan sebagai penuntut dalam mewakili masyarakat.

Dalam lapangan hukum Administrasi Negara, perlindungan yang diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung atau preventif dan proaktif. Pemerintah biasanya mengeluarkan ketentuan normatif yang membebani pelaku usaha dengan kewajiban tertentu.

Menurut Prof. Hans.W.Mielitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditemukan dua model kebijakan. Pertama kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). (Shidarta, 2000:99).

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*). (Shidarta, 2000:16).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai beberapa hak. Hak konsumen tersebut antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kasus kepailitan yang menimpa PT. Wataka General Insurance tentu akan menimbulkan dampak kerugian terhadap para nasabahnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen terhadap nasabah asuransi, dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan landasan hukum bahwa hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lain dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, khususnya Pasal 20 Ayat (2) yang menegaskan bahwa hak pemegang polis atas pembagian harta Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama. Hak utama dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak-pihak lainnya, kecuali kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak-pihak lain yang dimaksud di sini adalah para kreditur lain selain nasabah pemegang polis. Walaupun tidak diatur tentang keberadaan nasabah asuransi pemegang polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepailitan, akan tetapi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tersebut berlaku secara *Lex Specialis* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepailitan. Sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus tunduk kepada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara umum tidak spesifik kepada nasabah asuransi. Sehingga hanya dipakai sebagai acuan dasar saja didalam memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi, yang dalam hal ini sebagi konsumen dari jasa perusahaan asuransi. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencapai keadilan, sesuai dengan tujuan dari perlindungan konsumen yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap nasabah akibat adanya putusan pailit masih belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan kita. Sehingga ketentuan mengenai perseroan terbatas dan kepailitan dapat diberlakukan terhadap perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Tetapi sebagai pelaku usaha tanggung jawab perusahaan asuransi kepada nasabah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi walaupun belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri tetapi sebagai konsumen nasabah asuransi mendapatkan pengaturan mengenai perlindungan hukumnya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan bahwa bagaimanapun juga nasabah asuransi adalah konsumen, sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 4.2 Saran


Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab dari perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, selain peraturan perundang-undangan yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan



Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga pengelola dana dari masyarakat melibatkan banyak kepentingan dari masyarakat sebagai nasabah asuransi.

2. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, dalam hal ini khususnya terhadap para nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit. Misalnya memberikan jaminan bahwa dana nasabah akan aman apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, 1982. *Ensiklopedi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta : Ensiklopedi Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Muhammad, 1999. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Ed 1. Cet. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- AZ Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Daya Widya.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1998. *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*. Jakarta : Grasindo.
- Bambang Waluyo, 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1997. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung : Alumni.
- Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung :Cira Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Soemitro dan Rony Hanitijo, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1994. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

**Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-

Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Internet**

[www.tempointerakif.com](http://www.tempointerakif.com)

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

# Yang Terlilit Akibat Pailit

Pertama kali, perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Tapi, bagaimana perlindungan terhadap nasabah?

Dunia asuransi Indonesia mencatat sejarah baru pada 10 Agustus lalu. Untuk pertama kalinya, sebuah perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Musibah itu menimpa PT Wataka General Insurance berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai Erwin Mangatas Malau di Pengadilan Niaga Jakarta.

Kisah pailit PT Wataka bermula dari gugatan Frederick Rahmat. Pada 12 Desember 1997 silam, Frederick memberikan pinjaman kepada PT Ciplas Harum Sentosa sebesar Rp 227 juta. Dalam peristiwa itu, PT Wataka bertindak selaku penjamin PT Ciplas Harum. Untuk itu, PT Wataka menerbitkan *surety bond* (semacam surat obligasi) kepada Frederick.

Dalam perjalanan waktu, PT Ciplas Harum tak sanggup mengembalikan uang Frederick. Lantaran sudah mendapatkan jaminan dari PT Wataka, Frederick lalu mengajukan klaim pelunasan utang kepada perusahaan asuransi tersebut. Tapi, tak mendapatkan tanggapan. Karena itulah, pada 17 Juni lampau, ia menggugat pailit PT Wataka.

Keberuntungan memang sedang berpihak kepada Frederick. Buktiannya, gugatan pailit itu dikabulkan hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, Erwin mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal itu mengatur soal penjamin yang melepaskan hak istimewanya untuk menuntut harta debitor agar disita dan dijual lebih dulu.

Seperti dikatakan Erwin kepada Fajar W. Hermawan dari FORUM, pada perjanjian awal PT Wataka tidak menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata. Pasal itu menegaskan, penjamin (PT Wataka) tidak diwajibkan membayar kepada kreditor (Frederick), sebelum harta debitor (PT

Ciplas Harum) disita dan dijual untuk melunasi utangnya. "Kalau PT Ciplas Harum kurang dalam membayar utang itu, barulah menagih kepada PT Wataka," katanya.

Namun Shafaat Andika, Presiden Direktur PT Wataka, tidak sependapat. Menurut Shafaat, hak istimewa itu baru bisa berfungsi jika klaim dari Frederick diterima. Kalau hal itu terjadi, pihaknya bisa langsung membayar Frederick, tanpa menunggu PT Ciplas Harum membayar terlebih dulu kepada PT Wataka. "Bagaimana klaimnya bisa kami terima, sementara antara PT Ciplas Harum dan Frederick masih ada sengketa," katanya.



PT WATAKA GENERAL INSURANCE. Tak ada jaminan dari pemerintah.

Lantaran tidak dapat menerima putusan hakim, PT Wataka melaporkan masalah tersebut ke Departemen Keuangan. Rupanya, Departemen Keuangan merespon pengaduan itu. Menurut Firdaus Djaelani, Direktur Asuransi Departemen Keuangan, berdasarkan laporan PT Wataka, klaim Frederick masih dalam proses. Jadi, "Enggak bisa dipailitkan, dong ujanya."

Persoalan pemailitan PT Wataka tersebut memang masih cukup berbelit. Dan, ada soal lain yang tersembul di balik kasus tersebut: bagaimana perlindungan terhadap nasabah asuransi? Jika sebuah bank dibekukan, pemerintah menjamin simpanan semua nasabahnya. Tapi, nasib nasabah asuransi tak seberuntung nasabah bank. Soalnya, ternyata tak ada jaminan apa pun yang diberikan pemerintah jika sebuah perusahaan asuransi dibubarkan. "Tidak ada kebijakan penjaminan dari pemerintah," kata Firdaus.

Kendati demikian, tetap ada ketentuan mengenai pembayaran terhadap nasabah atas nama pun kreditor sebuah perusahaan asuransi. Dalam kasus PT Wataka, umpamanya, bila m

ang akhirnya perusahaan asuransi itu dinyatakan pailit, kurator harus akan mengambil harta sesuai permintaan penggugat. Selain itu, kurator juga harus mengembalikan premi kepada pemegang polis. "Kalau harta perusahaan asuransi ternyata tidak cukup, akan diterapkan pembagian dengan sistem proporsional," ujar Firdaus.

Menurut Paripurna, ahli hukum asuransi dari Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, ada dua kemungkinan yang akan diterima nasabah jika perusahaan asuransinya dinyatakan pailit. Kalau para pemegang polis itu mengajukan klaim, mereka menjadi kreditor bersama yang mengajukan gugatan pailit. Namun, bila tidak mengajukan klaim, mereka bisa kehilangan uangnya manakala hasil penjualan aset perusahaan lebih kecil dibanding total kewajiban perusahaan kepada kreditor dan nasabah. "Itu termasuk risiko perjanjian," ujar Paripurna kepada Firdaus Cahyono dari FORUM.

Kalau begitu, tentu nasabah asuransi perlu lebih bersikap waspada terhadap keamanan uangnya. Siapa tahu, menguap begitu saja?

Teguh S. Usis dan Andrianto Soekarno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh:

FREDERICK RACHMAT H.S., bertempat tinggal di Jalan Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, dalam hal ini memilik domisili dan memberi kuasa penuh kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum YUSUF BASRI, SH., Sp.N & REKAN, berkantor di Jalan Cikini Raya No. 90 G Lantai 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2000, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----  
-----

*Terhadap:*

PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma Tugu 1 Floor Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan (dahulu beralama di Graha Irama 8th Floor Unit A-B Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 12 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----  
---

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon berikut segala surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2000 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2000 dibawah Nomor: 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. telah mengemukakan hal ini sebagai berikut:

1. MENGENAI HUTANG TERMOHON kepada PEMOHON sesuai Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) No.05.1297.6.00090 tertanggal 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan Pembayaran uang) No. 05.1297.6.00091 tertanggal 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) No. 05.1297.6.00092 tertanggal 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) No. 05.1297.6.00093 tertanggal 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) No. 05.1297.00094 tertanggal 22 Desember 1997 dan sesuai dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) No. 05.1297.6.00095 tertanggal 22 Desember 1997.

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1997 telah ditandatangani 6 (enam) Perjanjian Kerjasama Modal antara PEMOHON dengan PT. CIPELES HARUM SENTOSA, yaitu:
- 1.1. Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 49.169.000,- (Bukti P-1);
  - 1.2. Perjanjian Kerjasama Modal No. 11/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 50.254.000,- (Bukti P-2);
  - 1.3. Perjanjian Kerjasama Modal No.12/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp.49.169.000,- Bukti P-3);
  - 1.4. Perjanjian Kerjasama Modal No. 13/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp.47.208.000 (Bukti P-4);
  - 1.5. Perjanjian Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 45.137.000 (Bukti P-5);
  - 1.6. Perjanjian Kerjasama Modal No. 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 43.849.000,- (Bukti P-6);
2. Bahwa seluruh Perjanjian Kerjasama Modal a quo adalah berjumlah Rp. 284.786.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa Perjanjian Kerjasama Modal tersebut merupakan pemberian fasilitas modal dari PEMOHON kepada PT. CIPELES HARUM SENTOSA.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal II Perjanjian Kerjasama Modal, seluruh fasilitas modal a quo telah diterima oleh PT. CIPELES HARUM SENTOSA sebagaimana kwitansi tersebut dibawah ini:
- 4.1. Kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Desember 1997 sebesar Rp. 227.149.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) (Bukti P-7);
  - 4.2. Kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 1998 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Bukti P-8);
5. Bahwa masing-masing Perjanjian Kerjasama Modal tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dimana semua Perjanjian Kerjasama a quo telah jatuh tempo, yaitu:
- 5.1. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 30 Desember 1997 sampai dengan tanggal 28 Januari 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 1998.
  - 5.2. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 11/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 28 Januari 1998 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 26 Pebruari 1998.
  - 5.3. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 12/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 1998 sampai dengan tanggal 30 Maret 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 1998.

- 5.4. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 13/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 30 Maret 1998 sampai dengan tanggal 30 April 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 30 April 1998.
  - 5.5. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 30 April 1998 sampai dengan tanggal 28 Mei 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 1998.
  - 5.6. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 berlaku terhitung sejak tanggal 28 Mei 1998 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998 dan oleh karenanya telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 1998.
6. Bahwa sebagai pembayaran atau pengembalian terhadap pemberian fasilitas Kerjasama a quo PT. CIPELES HARUM SENTOSA telah memberikan Bilyet Giro dan Cheque kepada PEMOHON (Vide ketentuan Pasal III Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Modal a quo), sebagai berikut:
- 6.1. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12 Desember 1997:
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343031 tertanggal 28 Januari 1998 sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (Bukti P-9);
  - 6.2. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 11/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12 Desember 1997:
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343032 tertanggal 26 Pebruari 1998 sebesar Rp. 38.187.000,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti P-10);
    - Cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246423 tertanggal 26 Pebruari 1998 Rp. 12.067.000,- (dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti P-11);
  - 6.3. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 12/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12 Desember 1997:
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343033 tertanggal 30 Maret 1998 sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) (Bukti P-12);
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343039 tertanggal 30 Maret 1998 sebesar RP. 11.707.000 (sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (Bukti P-13);
  - 6.4. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 13/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12 Desember 1997:
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343034 tertanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 35.968.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (Bukti P-14);
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343040 tertanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 11.240.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti P-15);
  - 6.5. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12 Desember 1997:
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343035 tertanggal 28 Mei 1998 sebesar Rp. 34.390.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Bukti P-16);
    - Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 246421 tertanggal 28 Mei 1998 sebesar Rp. 10.747.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti P-17);

6.6. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997:

- Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343036 tertanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 33.409.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah) (Bukti P-18);
- Cheque Bank Tabungan Negara No. T C 246422 tertanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti P-19);

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal III ayat (3) Perjanjian Kerjasama a quo, terhadap keterlambatan pembayaran hutang kerja, TERMOHON dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari setiap hari keterlambatan;

8. Bahwa seluruh Perjanjian Kerjasama Modal a quo oleh PT. CIPELES HARUM SENTOSA telah dijamin dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) TERMOHON, sesuai dengan sertifikat "Jaminan Pembayaran Uang", sebagai berikut:

8.1. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00090 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No.10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 50.667.000 (lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 Desember 1997 sampai dengan tanggal 28 Januari 1998; (Bukti P-20 dan P-26);

8.2. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00091 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No.11/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 89.427.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 Januari 1998 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 1998; (Bukti P-21 dan P-26);

8.3. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00092 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No.12/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 114.933.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 Maret 1998 sampai dengan tanggal 30 April 1998; (Bukti P-22 dan P-26);

8.4. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.00093 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 13/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. No. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 112.400.000,- (seratur dua belas juta empat ratus ribu rupiah);



- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 Maret 1998 sampai dengan tanggal 30 April 1998 (Bukti P-23 dan P-26);

8.5. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00094 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. No. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 April 1998 sampai dengan tanggal 28 Mei 1998;

8.6. Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00095 tertanggal 22 Desember 1997 untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen TERMOHON Reg. No. 002/SB.WGI.JKT/XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

- Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Jangka waktu jaminan pembayaran uang adalah dihitung sejak tanggal 12 Mei 1998 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998;

9. Bahwa jaminan-jaminan a quo diberikan oleh TERMOHON dengan melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana ketentuan sertifikat "Jaminan Pembayaran Uang" a quo yang menyatakan:

"Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety (Peminjam) melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya".


10. Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, TERMOHON telah melepaskan hak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, apabila PT. CIPELES HARUM SENTOSA tidak mampu membayar hutangnya kepada TERMOHON sebagai Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang PT. CIPELES HARUM SENTOSA kepada PEMOHON dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan pembayaran uang seperti yang tertuang dalam Surety Bond "Jaminan Pembayaran Uang" (Vide Bukti P-20 s/d Bukti P-25 dan Bukti P-26);

11. Bahwa pada saat seluruh Perjanjian Kerjasama jatuh waktu, seluruh Bilyet Giro dan Cheque yang telah diberikan sesuai dengan Pasal III ayat (1) Perjanjian a quo (Vide Bukti P-9 s/d Bukti P-19) tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh PEMOHON.

12. Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya Bilyet Giro dan Cheque a quo pada saat jatuh tempo, maka akhirnya PEMOHON telah menagih langsung kepada PT. CIPELES HARUM SENTOSA, tetapi PT. CIPELES HARUM SENTOSA menyatakan tidak sanggup membayar sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1999 (Bukti P-27);

13. Bahwa karena PT. CIPELES HARUM SENTOSA tidak sanggup membayar hutangnya kepada PEMOHON, maka sesuai dengan Surety Bond dengan pelepasan hak istimewa a quo, PEMOHON telah mengajukan klaim kepada TERMOHON atas Surety Bond TERMOHON (Vide Bukti P-20 s/d Bukti P-25) sebagai Surat Klaim PEMOHON tertanggal 6 Pebruari 1998 No.

14. Bahwa atas klaim PEMOHON a quo, TERMOHON tidak juga melakukan pembayaran kepada PEMOHON, maka cenderung menolak Klaim PEMOHON sebagai Surat tanggal 23 Pebruari 1998 No. 909/Jkt/SB/11/98 dan Surat tertanggal 18 Mei 1998 No. 151/SB-JKT/V/98 sampal akhirnya dengan surat tertanggal 12 Oktober 1998 No. 03/SRT/OKT/98 (Bukti P-31 s/d P-33) PEMOHON kembali mempertanyakan klaim tersebut kepada TERMOHON tetapi juga tidak mendapat tanggapan;
15. Bahwa karena TERMOHON telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam memberikan Surety Bond "Jaminan Pembayaran Uang", maka TERMOHON menjadi kedudukan sebagai debitur yang wajib melunasi seluruh hutang kepada PEMOHON.
16. Bahwa dengan demikian, seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON adalah berjumlah Rp. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
16. Surety Bond (Jaminan  
1. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00090 tertanggal  
22 Desember 1997 Untuk  
Perjanjian Kerjasama  
Modal No.  
10/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp. 50.667.000,-  
12 Desember 1997
  16. Surety Bond (Jaminan  
2. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00091 tertanggal  
22 Desember 1997 Untuk  
Perjanjian Kerjasama  
Modal No.  
11/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp. 89.427.000,-  
12 Desember 1997
  16. Surety Bond (Jaminan  
3. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00092 tertanggal  
22 Desember 1997 Untuk  
Perjanjian Kerjasama  
Modal No.  
12/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp.114.933.000,-  
12 Desember 1997
  16. Surety Bond (Jaminan  
4. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00093 tertanggal  
22 Desember 1997 Untuk  
Perjanjian Kerjasama  
Modal No.  
13/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp.112.400.000,-  
12 Desember 1997
  16. Surety Bond (Jaminan  
5. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00094 tertanggal



14/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp.108.000.000,-  
12 Desember 1997

16. Surety Bond (Jaminan  
6. Pembayaran Uang) No.  
05.1297.6.00095 tertanggal  
22 Desember 1997 Untuk  
Perjanjian Kerjasama  
Modal No.

15/PKMK/NOP/97 tanggal =Rp.104.000.000,- +  
12 Desember 1997

TOTAL = Rp.579.427.000,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0.25% per-hari dihitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas secara tunai dan sekaligus.

## II. HUTANG TERHADAP KREDITUR LAIN

1. Bahwa selain hutang terhadap PEMOHON, TERMOHON juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu hutang kepada:

1.1. PT. INTI MANUNGGALING WARGO, berkedudukan di Jl. R.S. Fatmawati No. 15, Komplek Golden Plaza Blok B/24 Jakarta Selatan (Vide Bukti P-34);

1.2. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Sentra Kramat B-18 Jl. Kramat Raya NO. 7-9 Jakarta 10450, (Vide Bukti P-35), hutang mana sesuai akta Pemberitahuan Jaminan Secara Cessie No. 39 yang dibuat dihadapan EMMY HARTATI YUNIZAR, Notaris di Jakarta, telah dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan;

2. Bahwa hutang TERMOHON terhadap kreditur lain tersebut juga berdasarkan atas Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) yang seluruhnya telah jatuh tempo;

## III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dinyatakan:

*"(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".*

2. Bahwa agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, maka harus dipenuhi, syarat-syarat yuridis, sebagai berikut:

- a. adanya hutang;
  - b. Menimal satu hutang telah jatuh tempo;
  - c. Menimal satu dari hutang dapat ditagih;
  - d. Adanya dua atau lebih kreditur;
3. Bahwa hutang TERMOHON kepada PEMOHON keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Vide Bukti P-20 s/d P-25). Oleh karenanya terpenuhilah syarat bahwa minimal adanya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
  4. Bahwa selain kepada PEMOHON, TERMOHON juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu:
    - 4.1. PT. INTI MANUNGGALING WARGO, berkedudukan di Jl. R.S. Fatmawati No. 15, Komplek Golden Plaza Blok B/24 Jakarta Selatan (Vide Bukti P-34);
    - 4.2. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Sentra Kramat B-18 Jl. Kramat Raya NO. 7-9 Jakarta 10450, (Vide Bukti P-35), hutang mana sesuai akta Pemberitahuan Jaminan Secara Cessie No. 39 yang dibuat dihadapan EMMY HARTATI YUNIZAR, Notaris di Jakarta, telah dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan;

Dengan demikian terpenuhilah syarat adanya dua atau lebih kreditur;

5. Bahwa karena PT. CIPELES HARUM SENTOSA tidak melaksanakan kewajibannya dan karena TERMOHON sebagai Penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, TERMOHON menjadi berkedudukan sebagai debitur dan berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari dihitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas seketika dan sekaligus.
6. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka TERMOHON telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu bahwa hutang TERMOHON terhadap PEMOHON sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta TERMOHON memiliki hutang terhadap lebih dari satu kreditur.
  7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
  8. Bahwa untuk mengurus harta kekayaan TERMOHON setelah pernyataan pailit maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 jo pasal 67A UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan harus ditunjuk dan diangkat

Kurator. Untuk itu kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH, berkantor di Jl. Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini.

Bahwa apabila ternyata TERMOHON dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut diatas sebagai Pengurus dalam PKPU TERMOHON:

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT sudi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jl. Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan atau apabila TERMOHON dinyatakan dalam PKPU, ditunjuk dan diangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut sebagai Pengurus;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar hutang kepada PEMOHON sebesar RP. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);  
Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari dihitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas secara lunas seketika dan sekaligus.
6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya, YUSUF BASRI, SH., SRI REDJEKI SLAMET, SH dan ANHARI SULTONI, SH., Termohon hadir Kuasanya Rr. DUNI NIRBAYATI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2000 No. 202/SK-DA/PdI/VII-2000, sedangkan Kreditur lain 1. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI 2. PT. INTI MANUNGGALING WARGO hadir Kuasanya DANI G. DANESWARA, SH dan DONNI MARTIN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Juli 2000; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya dan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. TERMOHON MENOLAK PERMOHONAN PAILIT DARI PEMOHON PAILIT

Adapun dasar penolakan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur adanya "UTANG TIDAK DIPENUHI", sebab utang dan jumlah utang yang disebutkan dalam permohonan pailit bukanlah utang dari Termohon Pailit melainkan utang dari PT. CIPELES HARUM SENTOSA dengan dikeluarkan BG dan Chek atas nama PT. CIPELES HARUM SENTOSA (Vide Bukti P-9 s/d P-19);
2. Unsur "utang tidak dibayar", sebab Termohon Pailit tidak mempunyai utang secara langsung kepada Pemohon, Termohon dalam hal ini hanya

sebagai Principal yang telah mengadakan perjanjian kerjasama modal dengan Pemohon selaku Oblige dengan mengeluarkan Surat Jaminan Pembayaran yang terdiri dari:

- No. 05.1297.6.00090 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 50.667.000,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- No. 05.1297.6.00091 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 89.427.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- No. 05.1297.6.00092 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 114.933.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- No. 05.1297.6.00093 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- No. 05.1297.6.00094 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
- No. 05.1297.6.00095 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

Dan pada saat terjadi klaim oleh Obligee/Pemohon dengan melihat dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan klaim dimaksud, kemudian Termohon menolak klaim tersebut dengan dasar alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Termohon teliti perjanjian pokok yang tersebut dibawah ini yang dijadikan dasar penerbitan jaminan dimaksud terdapat perjanjian yang sama, tanggal yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
  - Perjanjian No. 10/PKMK/Nop/97 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 5.1297.6.00090 tercantum jumlah modal Rp. 50.667.000,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dalam perjanjian lain terdapat jumlah sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (Vide Bukti P-20 dan P-26/T-1)
  - Perjanjian No. 11/PKMK/Nop/97 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.00091 terdapat jumlah modal sebesar Rp. 89.427.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dalam perjanjian lain yang sama terdapat angka sebesar Rp. 50.254.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) (Vide Bukti P-20 dan P-26/T-3)
  - Perjanjian No. 12/PKMK/Nop/97 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.00092 tercantum modal sebesar Rp. 114.933.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun dalam perjanjian lain yang sama tercantum angka sebesar Rp. 49.169.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (Vide Bukti P-22 dan P-26/T-3)
  - Perjanjian No. 13/PKMK/Nop/97 yang dijadikan dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.00093 terdapat angka sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan dalam perjanjian serupa terlihat angka sebesar

- Perjanjian No. 14/PKMK/Nop/97 yang dijadikan dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.00094 terlihat angka sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), sedangkan dalam perjanjian serupa terlihat angka sebesar Rp. 45.137.000,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (Vide Bukti P-24 dan P-26/T-5)
  - Perjanjian No. 15/PKMK/Nop/97 yang dijadikan dasar penerbitan surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.00095 terdapat angka sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), sedangkan dalam perjanjian serupa terlihat angka sebesar Rp. 283.351.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) (Vide Bukti P-25 dan T-26/T-6)
- b. Bahwa didalam perjanjian tersebut tercantum Termohon / PT. Wataka General Insurance sebagai pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut, namun tidak terlihat adanya bukti kesepakatan Termohon / PT. Wataka General Insurance karena tidak pernah ikut menandatangani perjanjian tersebut.
- c. Bahwa Termohon selaku Surety Company meminta kepada Oblige/Pemohon tentang bentuk "Wanprestasi" Principal sebagai dasar pengujian klaim, namun tidak pernah dijatuhi, hal tersebut baru dipenuhi oleh Principal/PT. Cipeles harum sentosa jauh setelah masa berakhir Surat Jaminan Pembayaran yaitu pada tanggal 1 Maret 1999 (Vide bukti P-27)
- d. Bahwa menurut penjelasan Principal/PT Cipeles harum sentosa melalui wawancara dengan Termohon dan Pemohon dalam pertemuan, ketidak mampuan Principal/PT. Cipeles Harum Sentosa melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian yang berlaku ternyata sangat dipengaruhi ingkar janji pihak Pemohon dalam memberikan modal sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dimaksud.

Dan ditegaskan pula oleh Principal/PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dalam pertemuan tersebut bahwa Principal/PT. Cipeles harum sentosa akan bertanggung jawab untuk menyicil pembayaran utangnya sendiri tanpa melibatkan Termohon.

3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya ditolak dengan alasan "Unsur Utang Tidak dibayar" dalam Pasal 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi, karena Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon.
- II. PERSELISIHAN SEHARUSNYA DIADILI PENGADILAN NEGERI KARENA PERLU PEMBUKTIAN LENGKAP DAN MENYELURUH. PEMBUKTIAN SEDERHANA BERTEN-TANGAN DENGAN YAGN DIMAKSUD DALAM UU KEPAILITAN
4. Bahwa didalam UU Kepailitan (Vide Pasal 6 ayat (3)) mengatur pembuktian sederhana, yaitu bagi perkara yang objek perkaranya sudah jelas, utang jelas, jenis mata uang sudah jelas dan tidak dibayar.

5. Bahwa perkara a quo tidak mungkin dapat diperiksa secara sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan dengan alasan sebagai berikut:

- Objek perkara masih dalam sengketa untuk membuktikan apakah benar Termohon mempunyai utang terhadap Pemohon atau terhadap para kreditur lainnya.
  - Persoalan utama dalam perkara a quo bulanlah masalah utang Termohon, karena masih terdapat permasalahan mengenai klaim yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang penyelesaiannya harus dibuktikan secara detail dan cermat.
6. Bahwa untuk menentukan apakah Termohon selaku Penjamin (Surety) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas utang PT. Cipeles Harum Sentosa, diperlukan pembuktian lengkap dan menyeluruh di Pengadilan Negeri, bukan pembuktian sederhana (sumir) di Pengadilan Niaga dengan tujuan agar Termohon selaku subjek hukum berhak membela diri secara tuntas dan menyeluruh.
7. Bahwa tidak adil dan bertentangan dengan UU Pokok Kehakiman apabila Termohon dipaksa secara kurang dari 30 hari di Pengadilan Niaga, padahal Pemohon dan Termohon harus membuktikan secara lengkap dan menyeluruh apakah Termohon merupakan pihak yang harus bertanggung jawab membayar utang dari PT. Cipeles Harum Sentosa/Principal Pemohon dan hal ini tidak mungkin dilakukan di Pengadilan Niaga.
8. Bahwa menurut putusan Pengadilan Niaga No. 06/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 07/K/N/1999 jo Putusan Mahkamah Agung No. 011 PK/N/1999 dalam perkara antara PT. Bank Yakin Makmur melawan PT. Nassau Sports Indonesia secara tegas disebutkan bahwa:

"Menimbang bahwa untuk memutuskan perselisihan tentang perbedaan resiko yang menurut Akte Perjanjian Kredit tidak tegas-tegas diperjanjikan dimana diperlukan Deklarasi pengesahan atau pembatalan sesuatu akta, serta memberi penilaian terhadap suatu fakta menurut hukum maupun kelayakan memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 tahun 1998, maka harus dipandang bahwa perkara Permohonan Pemohon menurut hukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum);

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/2000 dalam perkara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hasyim Djojohadikusumo secara tegas disebutkan bahwa:

"Bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit adalah selain tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, masih harus juga dihubungkan dengan syarat prosedural yaitu bahwa pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sumir (Vide Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan). Persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak temyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta



### III. TANGGAPAN ATAS KREDITUR LAINNYA.

9. Untuk kreditur PT. Inti Manunggal Wargo telah dilakukan pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana dalam putusannya No. 369/Pdt/1998/PN.Jkt.Pst. dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang mengadili perkara a quo karena ada klausula Arbitrase, maka penyelesaian sengketa antara PT. Inti Manunggal Wargo dengan PT. Nahda Mentari serta PT. Wataka General Insurance harus melalui Lembaga Arbitrase (Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I tanggal 3 September 1983 No. 225 K/Sip/1976) (Bukti T-7)

Hal ini membuktikan kreditur/PT. Inti Manunggal Wargo masih dalam sengketa dengan Termohon dan PT. Nahda Mentari/Principal, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Termohon mempunyai utang yang harus dibayar kepada kreditur/PT. Inti Manunggal Wargo.

10. Untuk kreditur PT. Cipta Daya Guna Mandiri perkara tersebut telah pula dilakukan Gugatan Perdata dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. Putusan 309/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut tertanggal 28 April 1999 yang salah satu isi putusannya butir 6 (enam) menyatakan "melepaskan Tergugat II/Termohon Pailit dari segala tuntutan Penggugat/PT. Cipta Daya Guna Mandiri/Kreditur", putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya No. 792/PT/DKI/dan atas putusan tersebut pihak PT. Nahda Mentari menyatakan Kasasi terhadap PT. Cipta Daya Guna Mandiri/Kreditur, karena PT. Nahda Mentari melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap gugatan PT. Cipta Daya Guna Mandiri/Kreditur (Bukti T-8)

### IV. FAKTA YURIDIS

11. Dari fakta-fakta dan bukti-bukti diatas telah cukup membuktikan Permohonan Pernyataan Kepailitan Cacat Hukum, sebab tidak diajukan oleh Pemohon Pailit yang tidak berhak karena Pemohon Pailit/Frederick Rahmat, H.S., tidak mau atau belum menjadi kreditur dari Termohon.
12. Bahwa Pasal 1832 KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam Surat Jaminan Pembayaran tidak dapat dijadikan dasar alasan bahwa Pemohon dapat langsung seketika menagih utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Termohon, Pasal dimaksud baru dapat dipergunakan jika klaim yang diajukan kepada Termohon telah layak untuk dicairkan, tetapi perkara a quo utang yang dimaksud masih dalam sengketa yang harus diselesaikan melalui pemeriksaan pembuktian secara rumit, teliti dan lengkap melalui Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga.

Maka unsur utang tidak dibayar menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak terpenuhi \_\_\_\_\_

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan menolak atau setidak-tidaknya

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kreditur lain : I. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Temohon memiliki utang kepada Kreditur lain I sesuai dengan jaminan pembayaran utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh Temohon yang masing-masing adalah sebagai berikut:
  - Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 20 Mei 1997 No. Bond: 05.0597.1.000011 Nilai Bond : Rp. 170.000.000,- dan jatuh tempo tanggal 25 Juni 1997.
  - Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 3 Juni 1997 No. Bond: 05.0597.6.00017 Nilai Bond: Rp. 174.250.000,- dan jatuh tempo tanggal 8 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 8 Juni 1997 No. Bond: 05.0597.6.00020 Nilai Bond: Rp. 176.375.000,- dan jatuh tempo tanggal 13 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 19 Juni 1997 No. Bond: 05.0597.6.00025 Nilai Bond: Rp. 178.500.000,- dan jatuh tempo tanggal 24 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 24 Juni 1997 No. Bond: 05.0597.00028 Nilai Bond: Rp. 178.500.000,- dan jatuh tempo tanggal 29 Juli 1997.

Dengan demikian keseluruhan utang TERMOHON kepada KREDITUR LAIN I adalah sebesar Rp. 877.625.000,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo diterbitkan oleh TERMOHON sebagai jaminan pembayaran atas modal berupa uang yang telah dikeluarkan oleh KREDITUR LAIN I sebagai investor yang membiayai proyek supply Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT. NAHDA MENTARI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) tertanggal 4 April 1997 antara PT. NAHDA MENTARI dengan KREDITUR LAIN II (Bukti P-2)
3. Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo merupakan pemberian fasilitas modal berupa uang dari KREDITUR LAIN I selaku investor kepada PT. NAHDA MENTARI dimana untuk setiap pemberian modal yang diberikan, PT. NAHDA MENTARI memberikan giro bilyet dan Surety Bond kepada KREDITUR LAIN I sesuai pasal 5 Perjanjian Kerjasama a quo.
4. Bahwa untuk memberikan jaminan pembayaran lebih lanjut, untuk setiap pengeluaran modal yang dilakukan KREDITUR LAIN I, PT. NAHDA MENTARI memberikan Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh TERMOHON, yang keseluruhannya berjumlah 5 (lima) Surety Bond.

5. Bahwa Jaminan Pembayaran a quo diberikan oleh TERMOHON dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana tercantum dalam Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang menyatakan:

"Menunjuk pada Pasal 1832 KUHPerdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety (Penjamin) melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya".

6. Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, TERMOHON telah melepaskan hak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, apabila PT. NAHDA MENTARI tidak mampu membayar utangnya, maka TERMOHON sebagai Penjamin (Surety) harus bertanggung jawab dan berkedudukan sebagai Debitur yang berkewajiban untuk melunasi seluruh utang PT. NAHDA MENTARI kepada KREDITUR LAIN I dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan pembayaran sesuai Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo.
7. Bahwa kewajiban TERMOHON kepada KREDITUR LAIN I yang merupakan utang sesuai dengan Jaminan Pembayaran Uang (surety Bond) a quo adalah sebesar Rp. 877.625.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama a quo, KREDITUR LAIN I berhak atas denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran.
9. Bahwa seluruh Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
10. Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit sesuai UU No. 4 Tahun 1998 telah terpenuhi oleh PEMOHON dan KREDITUR LAIN I sehingga permohonan pailit yang diajukan PEMOHON layak untuk dikabulkan.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KREDITUR LAIN I menyatakan menyepakati dan membenarkan permohonan pailit yang diajukan oleh PEMOHON.

2. PT. INTI MANUNGGALING WARGO MENGAJUKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT.

1. Bahwa benar TERMOHON memiliki utang kepada KREDITUR LAIN II sesuai dengan Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh TERMOHON, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 12 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.00001 Nilai Bond Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 22 Juni 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 13 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.00006 Nilai Bond Rp. 165.750.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 23 Juni 1997.

- Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 19 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.00009 Nilai Bond Rp. 174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 29 Juni 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 20 Mei 1997 NO. Bond 05.0597.1.000012 Nilai Bond Rp. 174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 29 Juni 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 26 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.000014 Nilai Bond Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 5 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 28 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.000013 Nilai Bond Rp. 174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 9 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 4 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000019 Nilai Bond Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 15 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 11 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000018 Nilai Bond Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 21 Juli 1997.
  - Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 18 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000024 Nilai Bond Rp. 174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 28 Juli 1997.
2. Dengan demikian keseluruhan utang TERMOHON kepada KREDITUR LAIN II adalah sebesar Rp. 1.500.250.000,- (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P5a s/d 5j).
  3. Bahwa Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo oleh TERMOHON sebagai jaminan pembayaran atas modal berupa uang yang telah dikeluarkan oleh KREDITUR LAIN II kepada PT. NAHDA MENTARI untuk pembiayaan supply Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) tertanggal 4 April 1997 antara PT. NAHDA MENTARI dengan KREDITUR LAIN II (Bukti P-3).
  4. Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo merupakan pemberian fasilitas modal berupa uang dari KREDITUR LAIN II kepada PT. NAHDA MENTARI dimana untuk setiap pemberian modal yang diberikan, PT. NAHDA MENTARI memberikan cheque tunai kepada KREDITUR LAIN II sesuai pasal 3 Perjanjian Kerjasama a quo.
  5. Bahwa untuk memberikan jaminan pembayaran lebih lanjut, untuk setiap pengeluaran modal yang dilakukan KREDITUR LAIN II, PT. NAHDA MENTARI memberikan Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh TERMOHON, yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) Surety Bond.

6. Bahwa Jaminan Pembayaran a quo diberikan oleh TERMOHON dengan melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana tercantum dalam Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang menyatakan: "Menunjuk pada Pasal 1832 KUHPerdara, dengan ini dilegaskan kembali bahwa Surety (Penjamin) melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya".
7. Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, TERMOHON telah melepaskan hak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, apabila PT. NAHDA MENTARI tidak mampu membayar utangnya, maka TERMOHON sebagai Penjamin (Surety) harus bertanggung jawab dan berkedudukan sebagai Debitur yang berkewajiban untuk melunasi seluruh utang PT. NAHDA MENTARI kepada KREDITUR LAIN II dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan pembayaran sesuai Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo.
8. Bahwa seluruh kewajiban TERMOHON kepada KREDITUR LAIN II yang merupakan utang dengan Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo adalah sebesar Rp. 1.500.250.000,- (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa seluruh Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
10. Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan paillit sesuai UU No. 4 Tahun 1998 telah terpenuhi oleh PEMOHON dan KREDITUR LAIN II sehingga permohonan paillit ini layak untuk dikabulkan.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KREDITUR LAIN II menyatakan menyepakati dan membenarkan permohonan paillit yang diajukan oleh PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda sebagai berikut:

- |  |       |     |
|--|-------|-----|
| 1. P - 1 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 2. P - 2 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 11/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 3. P - 3 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 12/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 4. P - 4 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 13/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 5. P - 5 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 6. P - 6 (biru): Photocopy surat Perjanjian Kerjasama  | Modal | No. |
| 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —   |       |     |
| 7. P - 7 (biru): Photocopy kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Desember 1997 sebesar Rp. 227.149.000,-; — |       |     |
| 8. P - 8 (biru): Photocopy kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 1998 sebesar Rp. 50.000.000,- —    |       |     |

9. P - 9 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343031 tertanggal 28 Januari 1998 sebesar Rp. 47.734.000,-; —————
10. P-10 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343032 tertanggal 26 Pebruari 1998 sebesar Rp. 38.187.000,-; —————
11. P-11 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 246423 tertanggal 26 Pebruari 1998 sebesar Rp. 12.067.000,-; —————
12. P-12 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343033 tertanggal 30 Maret 1998 sebesar Rp. 37.462.000,-; —————
13. P-13 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343039 tertanggal 30 Maret 1998 sebesar Rp. 11.707.000,-; —————
14. P-14 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343034 tertanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 35.968.000,-; —————
15. P-15 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343040 tertanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 11.240.000,-; —————
16. P-16 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343035 tertanggal 28 Mei 1998 sebesar Rp. 34.390.000,-; —————
17. P-17 (biru): Photocopy cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246421 tertanggal 28 Mei 1998 sebesar Rp. 10.747.000,-;
18. P-18 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD. 343036 tertanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 33.409.000,-; —————
19. P-19 (biru): Photocopy Cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246422 tertanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 10.440.000,-; —————
20. P-20 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00090 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 50.667.000,-; —————
21. P-21 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00091 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 89.427.000,-; —————
22. P-22 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00092 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 114.933.000,-; —————
23. P-23 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00093 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 112.400.000,-; —————
24. P-24 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00094 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 108.000.000,-; —————
25. P-25 (biru): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor 05.1297.6.00095 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan sebesar Rp. 104.000.000,-; —————
26. P-26 (biru): Photocopy surat Endorsement reg No. 002/SB.WGI. JKT/XII/97 tertanggal 31 Desember 1997 dari Termohon; —————

27. P-27 (biru): Photocopy surat pernyataan tidak sanggup membayar dari PT. Cipeles Harum Sentosa tertanggal 1 Maret 1999; \_\_\_\_\_
28. P-28 (biru): Photocopy Surat tertanggal 6 Pebruari 1998 No. 02/SRT/Feb/98; \_\_\_\_\_
29. P-29 (biru): Photocopy Surat tertanggal 2 Maret 1998 No. 05/SRT/Apr/98; \_\_\_\_\_
30. P-30 (biru): Photocopy Surat tertanggal 8 April 1998 No. 02/SRT/Feb/98; \_\_\_\_\_
31. P-31 (biru): Photocopy Surat tertanggal 23 Pebruari 1998 No. 909/Jkt/SB/11/98 hal: Pencairan Bond; \_\_\_\_\_
32. P-32 (biru): Photocopy Surat tertanggal 18 Mei 1998 No. 151/SB-JKT/V/98; \_\_\_\_\_
33. P-33 (biru): 12 Oktober 1998 No. 03/SB-JKT/V/98; \_\_\_\_\_  
sesuai tindasan.
34. P-34 (biru): Photocopy Surat Nomor 007/KEU-S/IMW/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 perihal Jawaban konfirmasi tagiha piutang; \_\_\_\_\_
35. P-35 (biru): Photocopy Surat Nomor 050/CDGM/VI/00 tanggal 19 Juni 2000 jawaban konfirmasi tagihan piutang; \_\_\_\_\_
36. P-36 (hitam): Photocopy artikel "Customs Bonds dan manfaatnya suatu tinjauan" dalam Media Akutansi No. 32/tahun IV Pebruari 1999 halaman 14-16; \_\_\_\_\_
37. P-37 (hitam): Photocopy Surat Prosedur Pengajuan Permohonan menjadi nasabah Surety Bond Jasaraharja Putera; \_\_\_\_\_  
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_
38. P-38 (hitam): Photocopy Surat Perjanjian Gantirugi kepada Surety dari Jasarahardja Putera (PT. Asuransi Kerugian); \_\_\_\_\_  
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_
39. P-39 (hitam): Photocopy Putusan Mahkamah Agung No. 039 K/N/1999 tertanggal 2 Nopember 1999 dalam perkara Kepailitan antara PT. Deemte Sakti Indo melawan PT. Bank Kesawan; \_\_\_\_\_  
- Asli ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; \_\_\_\_\_
40. P-40 (hitam): Photocopy mengenai "Kewenangan adili kepailitan Pengadilan Niaga atau Arbitrase, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XV No. 172 Januari 2000 halaman 5 -25; \_\_\_\_\_
41. P-41 (hitam): Photocopy mengenal beberapa catatan tentang Personel Guarantee" tulisan dari Setiawan Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XI No. 128 Mei 1996 halaman 126-132; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. T-1 (hitam): Photocopy surat No. 004/DT/01/99 tertanggal 27 Januari 1999 perihal: Klaim Surety Bond a/n Cipeles Harum Sentosa; \_\_\_\_\_

- Asli ada pada Pemohon; \_\_\_\_\_
2. T-2 (hitam): Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel tanggal 29 Maret 1999; \_\_\_\_\_  
- Asli ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -
3. T-3 (hitam): Photocopy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.309/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut tertanggal 28 April 1999; \_\_\_\_\_  
- sesuai turunan resmi; \_\_\_\_\_
4. T-4 (hitam): Photocopy putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 792/1999/PT.DKI tanggal 2 Pebruari 2000; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Sesuai turunan; \_\_\_\_\_
5. T-5 (hitam): Photocopy Memori kasasi tanggal 12 Juli 2000 atas putusan PT. DKI No. 792/1999/PT.DKI; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa kreditur lain I. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI juga mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. KLI-1 (hitam): Photocopy Akta Notaris Agus Madjid, SH. No. 42 tertanggal 8 April 1999 tentang rlsalah rapat PT. Cipta Daya Guna Mandiri; - \_\_\_\_\_
2. KLI-2 (hitam): Photocopy Perjanjian Penyertaan Modal Proyek Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) tertanggal 3 Mei 1997; \_\_\_\_\_
3. KLI-3a (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 18 Juni 1997 sejumlah Rp. 153.300.000,-; \_\_\_\_\_
4. KLI-3b (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 3 Juni 1997 sejumlah Rp.143.500.000,-; \_\_\_\_\_
5. KLI-3c (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 23 Mei 1997 sejumlah Rp.140.000.000,-; \_\_\_\_\_
6. KLI-3d (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 7 Juni 1997 sejumlah Rp.145.250.000,-; \_\_\_\_\_
7. KLI-3e (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 23 Juni 1997 sejumlah Rp.153.300.000,-; \_\_\_\_\_
8. KLI-4a (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) tanggal 20 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.000011; \_\_\_\_\_
9. KLI-4b (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) tanggal 2 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000017; \_\_\_\_\_
10. KLI-4c (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) tanggal 6 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000020; \_\_\_\_\_
11. KLI-4d (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) tanggal 19 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000025; \_\_\_\_\_
12. KLI-4e (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) tanggal 23 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000028; \_\_\_\_\_
13. KLI-5a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 17 Juni 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_
14. KLI-5b (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 17 Juni 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_



15. KLI-5c (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 17 Juni 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_
16. KLI-5d (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 24 Juni 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_
17. KLI-5e (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 22 Juli 1997 hal klaim;
18. KLI-5f (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 22 Oktober 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_
19. KLI-5f (hitam): Photocopy Surat dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri kepada PT. Wataka General Insurance tertanggal 31 Oktober 1997 hal klaim; \_\_\_\_\_
20. KLI-6 (hitam): Photocopy Akta Notaris No. 39 tertanggal 13 Juli 1997 tentang pemberian jaminan secara Cessie; \_\_\_\_\_
21. KLI-7a (hitam): Photocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 28 Juli 1997 No. 092/JKT-SB/VII/97; \_\_\_\_\_
22. KLI-7b (hitam): Photocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 30 Juli 1997 No. 096/JKT-SB/VII/97; \_\_\_\_\_
23. KLI-7c (hitam): Photocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 12 Agustus 1997 No. 108/JKT-SB/VII/97; —
24. KLI-8a (hitam): Photocopy Surat dari Bank Bukopin yang mengkonfirmasi hasil rapat tanggal 30 September 1997; \_\_\_\_\_
25. KLI-8b (hitam): Photocopy Notulen rapat pada tanggal 20 September 1997; \_\_\_\_\_
26. KLI-9a (hitam): Photocopy Surat tertanggal 23 Maret 1998 No. S-1514/LK/1998; \_\_\_\_\_
27. KLI-9b (hitam): Photocopy Surat tertanggal 13 Maret 1998 No. S-1418/LK/1998; \_\_\_\_\_
28. KLI-9c (hitam): Photocopy Surat tertanggal 31 Juli 1998 No. S.3871/LK/1998; \_\_\_\_\_

Sedangkan Kreditur lain II PT. INTI MANUNGGALING WARGO mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. KLI-II-1 (hitam): Photocopy tambahan Berita Negara R.I tanggal 13 Maret 1981 No. 21 PT. Inti Manunggaling Wargo; \_\_\_\_\_
2. KLI-II-2 (hitam): Photocopy Akta Notaris No. 23 tertanggal 18 Maret 1987 tentang penyimpanan surat;
3. KLI-II-3 (hitam): Photocopy perjanjian Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 041/PEL.NM/IV/97 tertanggal 4 April 1997; \_\_\_\_\_
4. KLI-II-4a (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 28 Mei 1997 sejumlah Rp. 99.250.000,-; \_\_\_\_\_
5. KLI-II-4b (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 30 Mei 1997 sejumlah Rp. 143.500.000,-; \_\_\_\_\_
6. KLI-II-4c (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 5 Juni 1997 sejumlah Rp. 148.000.000,-; \_\_\_\_\_

7. KL.II-4d (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 12 Juni 1997 sejumlah Rp. 12.500.000,-; \_\_\_\_\_
8. KL.II-4e (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 18 Juni 1997 sejumlah Rp. 153.750.000,-; \_\_\_\_\_
9. KL.II-5a (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 12 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.00001; \_\_\_\_\_
10. KL.II-5b (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 13 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.00006; \_\_\_\_\_
11. KL.II-5c (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 19 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.00009; \_\_\_\_\_
12. KL.II-5e (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 20 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.000012; \_\_\_\_\_
13. KL.II-5f (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 26 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.000014; \_\_\_\_\_
14. KL.II-5g (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 28 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.000013; \_\_\_\_\_
15. KL.II-5h (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 4 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000019; \_\_\_\_\_
16. KL.II-5i (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 11 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000018; \_\_\_\_\_
17. KL.II-5j (hitam): Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang tertanggal 18 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000024; \_\_\_\_\_
18. KL.II-6a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 022/LIMW/VII/97 tertanggal 3 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); \_\_\_\_\_
19. KL.II-6b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 022/LIMW/VII/97 tertanggal 3 Juli 1997; -
20. KL.II-7a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 024/LIMW/VII/97 tertanggal 8 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); \_\_\_\_\_
21. KL.II-7b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 024/LIMW/VII/97 tertanggal 8 Juli 1997; -
22. KL.II-8a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 026/LIMW/VII/97 tertanggal 10 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); \_\_\_\_\_
23. KL.II-8b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 026/LIMW/VII/97 tertanggal 10 Juli 1997;
24. KL.II-9a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 028/LIMW/VII/97 tertanggal 14 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); \_\_\_\_\_
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_

25. KL.II-9b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 026/LIMW/VII/97 tertanggal 14 Juli 1997;
26. KL.II-10a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 031/LIMW/VII/97 tertanggal 18 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); —
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_
27. KL.II-10b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 031/LIMW/VII/97 tertanggal 18 Juli 1997;
28. KL.II-11a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manung-galing Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 035/LIMW/VII/97 tertanggal 24 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); \_\_\_\_\_
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_
29. KL.II-11b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 035/LIMW/VII/97 tertanggal 24 Juli 1997;
30. KL.II-12a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada PT. Wataka General Insurance No. 036/LIMW/VII/97 tertanggal 31 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim); —
- tidak ada aslinya; \_\_\_\_\_
31. KL.II-12b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 036/LIMW/VII/97 tertanggal 31 Juli 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti telah berlaku di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat putusan, maka Berita Acara tersebut dianggap masuk pula didalam putusan ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan:

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa untuk memenuhi isi Perjanjian Kerjasama Modal Nomor: 10/PKMK/NOP/97, 11/PKMK/NOP/97, 12/PKMK/NOP/97, 13/PKMK/NOP/97, 14/PKMK/NOP/97, dan Nomor: 15/PKMK/ NOP/97, masing-masing tertanggal 12 Desember 1997, Pemohon telah menyerahkan uang sebesar Rp. 227.149.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT. Cipeles Harum Sentosa yang merupakan utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan sekaligus merupakan utang PT. Wataka General Insurance (Termohon) kepada Pemohon, sebab utang PT. Cipeles Harum Sentosa tersebut telah dijamin oleh Termohon (Surety) dengan melepaskan hak istimewa sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdata, berdasarkan surat jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) Nomor: 05.1297.6.00090; 05.1297.6.00091; 05.1297.6.00092; 05.1297.6.00093; 05.1297.6.00094; dan Nomor: 05.1297.6.00095, masing-masing tertanggal 22 Desember 1997; dan utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, selain itu Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditor lain, yaitu

PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Cipeles Daya Guna Mandiri, oleh karena itu Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Termohon tidak mempunyai utang secara langsung kepada Pemohon, sebab utang yang didalilkan oleh Pemohon adalah utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan Termohon hanya sebagai Penjamin PT. Cipeles harum sentosa, berdasarkan surat Jaminan Pembayaran Nomor: 05.1297.6.00090; 05.1297.6.00091; 05.1297.6.00092; 05.1297.6.00093; 05.1297.6.00094; dan Nomor: 05.1297.6.00095, masing-masing tertanggal 22 Desember 1997; -----
- Bahwa klaim yang pernah diajukan Pemohon atas utang PT. Cipeles Harum Sentosa tersebut telah ditolak Termohon, dengan alasan: -----
  - Terdapat jumlah yang berbeda antara perjanjian pokok dengan perjanjian penjaminan pembayaran utang; -----
  - Termohon tidak ikut menandatangani perjanjian pokok;
  - Bukti adanya Wanprestasi PT. Cipeles harum sentosa baru diajukan Pemohon setelah masa penjaminan berakhir; -----
- Bahwa utang-utang kepada Kreditur lain yaitu kepada PT. Inti Manunggaling Wargo, hingga kini masih menjadi sengketa dan harus diselesaikan melalui lembaga Arbitrase; -
- Bahwa untuk menentukan tanggung jawab Termohon atas utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan utang-utang kepada Kreditur lain seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga, sebab pembuktian tentang adanya utang tersebut memerlukan pembuktian yang lengkap dan menyeluruh, tidak cukup dengan pembuktian yang sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998, sehingga meskipun pasal 1832 KUH Perdata telah dicantumkan dalam surat jaminan uang tersebut tidaklah dengan sendirinya dapat dipakai sebagai dasar untuk langsung menagih Termohon membayar utang-utang tersebut; -----

Menimbang, bahwa para kreditur lain telah mengemukakan didalam tanggapannya bahwa benar Termohon mempunyai utang kepada para kreditur lain sesuai dengan surat jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 (biru) sampai dengan P.35 (biru) dan P.36 (hitam) sampai dengan P.41 (hitam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti T.1 (hitam) sampai dengan T.5 (hitam)

sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas; \_\_\_\_\_

## Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa para kreditur lain telah pula mengajukan surat bukti KLI-1 (hitam) sampai dengan KLI-2b(hitam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan pula diatas; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: \_\_\_\_\_

1. Apakah benar PT. Cipeles Harum Sentosa mempunyai utang kepada Pemohon dan utang tersebut dijamin oleh Termohon; \_\_\_\_\_
2. Apakah benar Termohon sebagai penjamin (Surety) telah melepaskan hak istimewa sehingga Termohon dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini; \_\_\_\_\_
3. Apakah benar utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; \_\_\_\_\_
4. Apakah benar Termohon bertanggung jawab terhadap utang-utang kepada pihak kreditur lain; \_\_\_\_\_
5. Apakah unsur pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa apakah PT. Cipeles Harum Sentosa mempunyai utang kepada Pemohon yang dijamin oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yaitu surat-surat Perjanjian Kerjasama Modal yang ditanda tangani oleh Pemohon dan PT.Cipeles Harum Sentosa diperoleh fakta bahwa sesuai isi perjanjian kerja sama modal tersebut Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang kepada PT. Cipeles Harum Sentosa sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah/bukti P.1); Rp. 50.254.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah/bukti P.2); Rp.49.169.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah/bukti P.3); Rp.47.208.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah/bukti P.4); Rp.45.137.000,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah/bukti P-5); dan Rp. 43.849.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah/bukti P.6); dan total sebesar RP. 283.351.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yaitu sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali oleh PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 dan P.8 diperoleh fakta bahwa sebagai realisasi kewajiban Pemohon kepada PT. Cipeles Harum Sentosa sesuai dengan perjanjian kerjasama modal yang telah disepakati tersebut oleh PT. Cipeles Harum Sentosa telah diterima uang dari Pemohon sebesar Rp. 227.147.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah/bukti P-7) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah/bukti P.8) total Rp. 277.149.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.24 dan P.25 yaitu surat-surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond) yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Cipeles Harum Sentosa dan Termohon.

diperoleh fakta bahwa Termohon adalah sebagai penjamin (surety) atas pinjaman-pinjaman uang yang dilakukan oleh PT. Cipeles harum sentosa dari Pemohon, sesuai dengan perjanjian kerjasama modal antara Pemohon dan PT. Cipeles Harum Sentosa sebagaimana disebutkan dalam surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT.Cipeles Harum Sentosa telah menerima uang sebesar Rp. 277.149.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Pemohon sebagai realisasi kewajiban Pemohon sesuai surat perjanjian kerjasama modal (bukti P.1 sampai dengan P.6), dan ini berarti bahwa dengan diterimanya uang tersebut, maka PT. Cipeles Harum Sentosa telah mempunyai utang kepada Pemohon dan apabila dihubungkan dengan surat bukti P.19 sampai dengan P.25 tersebut diatas, maka jelaslah bahwa utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon tersebut telah dijamin oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa salah satu alasan Termohon untuk menolak tagihan (klaim) Pemohon adalah kelidak ikutan sertaan Termohon didalam penandatanganan perjanjian kerjasama modal (bukti P.1 sampai dengan P.6) yang disepakati oleh Pemohon dan PT. Cipeles Harum Sentosa; -----

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut haruslah ditolak, sebab perjanjian penjamin yang dilakukan oleh Termohon atas utang-utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon adalah perjanjian yang bersifat accesoir, artinya perjanjian tersebut dibuat kemudian setelah adanya sifat accesoir tersebut, maka Termohon tidak harus ikut dan tidak wajib ikut menandatangani perjanjian pokok, sebab penjamin/penang-gungan pada hakekatnya adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bilamana debitur wanprestasi (pasal 1820 KUH Perdata) dan dengan demikian pula maka perjanjian penjaminan yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Cipeles Harum Sentosa dengan Termohon untuk kepentingan Pemohon haruslah dinyatakan mengikat menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa apakah Termohon telah melepaskan hak istimewa sebagai penjamin atas utang PT. Cipeles Harum Sentosa tersebut, sehingga Termohon dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa didalam perjanjian jaminan Pembayaran Uang (bukti P.19 sampai dengan P.25) tersebut terdapat suatu ketentuan yang telah disepakati oleh Termohon dan PT. Cipeles Harum Sentosa yang secara tegas menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, yaitu bahwa untuk kepentingan Pemohon, Termohon selaku Surety melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda/barang pihak yang dijamin dijual untuk melunasi utangnya dan dengan demikian pula disimpulkan bahwa Termohon selaku penjamin (Surety) atas utang-utang PT. Cipeles harum sentosa kepada Pemohon telah melepaskan hak istimewanya sesuai pasal 1832 KUH Perdata, oleh karena itu status Termohon menjadi sama dengan PT. Cipeles harum sentosa yaitu sebagai Debitur Pemohon dan secara tanggung renteng berkewajiban untuk

membayar utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon, dan dalam hal demikian ini adalah hak Pemohon untuk memilih dan mengajukan permohonan kepalifan kepada salah satunya dan ternyata dalam perkara ini Pemohon telah memilih dan mengajukan permohonan tersebut kepada Termohon; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa apakah utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal III surat bukti P.1 sampai dengan P.6 diperoleh fakta bahwa fasilitas modal yang telah diterima oleh PT. Cipeles Harum Sentosa dari Pemohon harus dibayar kembali kepada Pemohon, masing-masing pada tanggal 28 Januari 1998 (bukti P.1); pada tanggal 26 Pebruari 1998 (bukti P.2); pada tanggal 30 Maret 1998 (bukti P.3); pada tanggal 30 April 1998 (bukti P.4); pada tanggal 28 Mei 1998 (bukti P.5 dan pada tanggal 30 Juni 1998 (bukti P.6); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18 yang merupakan Bilyet Giro dan surat bukti P.11, P.17 dan P.19 yang merupakan cek (cheque) yang telah diserahkan oleh PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon sebagai pembayaran utang-utangnya kepada Pemohon; dan ternyata Bilyet Giro dan cek (cheque) tersebut telah ditolak oleh Bank Buana Indonesia (BBI) Capem Mangga Besar (bukti P.9, P.10, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19) karena rekening PT. Cipeles Harum Sentosa telah ditutup; sedangkan Bilyet Giro lainnya (bukti P.12 dan P.13) telah pula ditolak oleh Bank Internasional Indonesia (BII) KCU Juanda; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dari surat bukti P.20 sampai dengan P.25 diperoleh fakta bahwa Pemohon dapat mengajukan tuntutan pembayaran (klaim) kepada Termohon apabila PT. Cipeles Harum Sentosa, selaku yang dijamin oleh Termohon telah lalai dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Pemohon yaitu setelah jangka waktu penjaminan pembayaran uang tersebut berakhir; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.26 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat bukti P.20 sampai dengan P.25 diperoleh fakta bahwa masa/jangka waktu penjamin Termohon atas kewajiban PT. Cipeles Harum Sentosa membayar utang-utangnya kepada Pemohon adalah: \_\_\_\_\_

1. dari tanggal 30-12-1997 sampai dengan 28-01-1998 (bukti P.20); \_\_\_\_\_
2. dari tanggal 28-01-1998 sampai dengan 26-02-1998 (bukti P.21); \_\_\_\_\_
3. dari tanggal 26-02-1998 sampai dengan 30-03-1998 (bukti P.22); \_\_\_\_\_
4. dari tanggal 30-03-1998 sampai dengan 30-04-1998 (bukti P.23); \_\_\_\_\_
5. dari tanggal 30-04-1998 sampai dengan 28-05-1998 (bukti P.24); \_\_\_\_\_
6. dari tanggal 28-05-1998 sampai dengan 30-06-1998 (bukti P.25); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti P.27 adalah surat pernyataan tertanggal 1 Maret 1992 yang dibuat diandatangani oleh Supartha Heru Kusuma, selaku Direktur PT. Cipeles Harum Sentosa yang memuat pernyataan bahwa PT. Cipeles Harum Sentosa telah wanprestasi didalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Pemohon dan selanjutnya meminta agar Termohon selaku penjamin (surety) melakukan pembayaran atas tuntutan Pemohon (obligee): \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.28, P.29, P.30 dan P.33 diperoleh fakta bahwa Pemohon atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Cipeles Harum Sentosa telah menagih Termohon selaku penjamin (Surety) untuk membayar utang-utang PT. Cipeles Harum Sentosa sesuai dengan surat penjaminan pembayaran uang: \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti P.31 dan P.32 adalah surat jawaban Termohon atas klaim (tagihan) Pemohon; dan dari surat-surat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tagihan-tagihan Pemohon sesuai surat bukti P.28, P.29, P.30 masih dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti P.36, P.37 dan P.38 harus dikesampingkan karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya; sedangkan surat bukti P.39, P.40 dan P.41 dan juga harus dikesampingkan, karena tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.6; P.9 sampai dengan P.33 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa PT. Cipeles Harum Sentosa telah melakukan wanprestasi didalam memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dan atas dasar wanprestasi PT. Cipeles Harum Sentosa tersebut Pemohon telah mengajukan tagihan (klaim) pembayaran utang kepada Termohon, selaku penjamin (Surety) dan atas tagihan (klaim) Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya dengan mengemukakan bahwa tagihan (klaim) Pemohon tersebut masih diproses oleh Termohon; ini berarti bahwa Termohon telah mengakui hak tagihan (klaim) Pemohon tersebut sebagai utang Termohon; dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa utang yang harus dibayarkan kepada Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (in due and payable); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa apakah Termohon bertanggung jawab atas utang-utang kepada pihak kreditur lainnya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti P.34 adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo dan ditujukan serta dialamatkan kepada Frederick Rahmat HS (Pemohon) yang memuat konfirmasi tagihan piutang kepada PT. Wataka General Insurance (Termohon); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti P.35 adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Cipta Daya Guna Mandiri dan ditujukan serta dialamatkan kepada Frederick Rahmat HS (Pemohon), yang memuat konfirmasi tagihan piutang kepada PT. Wataka General Insurance (Termohon); \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa surat bukti KLI-2 adalah perjanjian penyertaan modal yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Nahda Mentari dengan PT. Cipta Daya Guna Mandiri; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-3a sampai dengan KLI-3e adalah kwitansi pembayaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat dan ditandatangani oleh Julianto S; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-4a sampai dengan KLI-4e adalah surat jaminan pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Nahda Mentari, selaku pihak yang dijamin, dan PT. Wataka General Insurance (Termohon), selaku pihak penjamin (Surety) untuk kepentingan PT. Cipta Daya Guna Mandiri; dan dalam salah satu ketentuannya telah ditegaskan bahwa Termohon melepaskan hak istimewanya menurut pasal 1832 KUH Perdata; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-5a sampai dengan KLI-5g adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Cipta Daya Guna Mandiri dan ditujukan serta dialamatkan kepada PT. Wataka General Insurance (Termohon) yang memuat tagihan-tagihan (klaim) Pemohon kepada Termohon atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nahda Mentari didalam memenuhi kewajibannya kepada PT. Cipta Daya Guna Mandiri; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-6 harus dikesampingkan karena PT. Cipta Daya Guna Mandiri tidak dapat memperlihatkan surat aslinya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-7a sampai dengan KLI-7c adalah tanggapan/jawaban Termohon atas tagihan (klaim) dari PT. Cipta Daya Guna Mandiri yang memuat kesediaan Termohon untuk membayar tagihan (klaim) PT. Cipta Daya Guna Mandiri paling lambat tanggal 20 Agustus 1997; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti KLI-2 sampai dengan KLI-5c dan KLI-7a sampai dengan KLI-7c tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah penjamin (Surety) atas utang-utang PT. Nahda Mentari kepada PT. Cipta Daya Guna Mandiri, dengan melepaskan hak-hak istimewanya menurut pasal 1832 KUH Perdata (bukti KLI-4a sampai dengan KLI-4c) dan atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nahda Mentari didalam memenuhi kewajibannya kepada PT. Cipta Daya Guna Mandiri, Termohon telah menyanggupi untuk membayar tagihan (klaim) PT. Cipta Daya Guna Mandiri tersebut paling lambat tanggal 20 Agustus 1997; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa masalah utang antara PT. Cipta Daya Guna Mandiri dengan Termohon saat ini masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. dan didalam putusan tingkat pertama dan banding, Termohon dilepaskan dari segala tuntutan hukum; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti T.3 adalah putusan badan peradilan di tingkat pertama dan surat bukti T.4 adalah putusan peradilan dalam tingkat banding; dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in krocht van

gewijsde), oleh karena itu harus dikesampingkan; \_\_\_\_\_

## Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa suratbukti T.5 adalah memori kasasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari atas putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam surat bukti T.3 dan T.4, oleh karena itu harus dikesampingkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah menyanggupi untuk membayar tagihan (klaim) PT. Cipta Daya Guna Mandiri tersebut, maka ini berarti bahwa Termohon telah mengakumulasi tagihan (klaim) PT. Cipta Daya Guna Mandiri tersebut; dan dengan demikian Termohon dan PT. Nahda Mentari secara tanggung renteng telah mempunyai utang kepada PT. Cipta Daya Guna Mandiri; dan dengan demikian pula dalil Termohon bahwa utang tersebut masih dalam sengketa dan Termohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLII-3 adalah perjanjian supply Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Nahda Mentari dan PT. Inti Manunggaling Wargo; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLII-4a sampai dengan KLII-4e adalah kwitansi yang merupakan bukti pembayaran biaya supply Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLII-5a sampai dengan KLII-5j adalah surat jaminan pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Nahda Mentari (selaku pihak yang dijamin) dan PT. Watakan General Insurance (Termohon selaku pihak penjamin) untuk kepentingan PT. Inti Manunggaling Wargo; dan dalam salah satu ketentuannya telah ditegaskan bahwa Termohon telah melepaskan hak istimewanya menurut pasal 1832 KUH Perdata; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLII-6a sampai dengan KLII-12b adalah surat-surat tagihan (klaim) yang diajukan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo kepada Termohon atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nahda Mentari didalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada PT. Inti Manunggaling Wargo; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti KLII-3 sampai dengan KLII-12b tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Termohon adalah penjamin (surety) atas utang-utang PT. Nahda Mentari kepada PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Nahda Mentari telah melakukan wanprestasi didalam memenuhi kewajibannya kepada PT. Inti Manunggaling Wargo; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa masalah utang kepada PT. Inti Manunggaling Wargo haruslah diselesaikan melalui lembaga Arbitrase sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 369/PDT/1998/PN.JKT.SEL.; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 harus dikesampingkan oleh karena Termohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa surat bukti T.2d adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 269/PDT/1998/ PN.JKT.SEL., tertanggal 29 Maret 1999 dalam perkara antara PT. Inti Manunggaling Wargo lawan PT. Wataka General Insurance (Termohon) dan PT. Nahda Mentari yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara quo, dengan pertimbangan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara PT. Inti Manunggaling Wargo selaku Penggugat dan PT. Nahda Mentari selaku Turut Tergugat; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 telah disebutkan bahwa adanya klausula arbitrase tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadili; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999 telah disebutkan status hukum (legal status) dan kepastian hukum (legal capacity) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan kepailitan, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh Arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukum sebagai extra Judicial; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian penjaminan antara PT. Nahda Mentari dan Termohon, untuk kepentingan Pemohon tersebut bersumber pada perjanjian pokok antara PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Nahda Mentari yang memiliki choice of Forum, yaitu arbitrase, sebagaimana juga telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut (bukti T-2), maka Pengadilan Niaga selaku peradilan khusus (extra ordinary court) tetap berwenang menyelesaikan perkara ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti KLI-3 sampai dengan KLI-12b tersebut diatas bahwa dengan wanprestasinya PT. Nahda Mentari melakukan pembayaran utangnya kepada PT. Inti Manunggaling Wargo dan Termohon selaku Penjamin (surety) telah melepaskan hak istimewa menurut pasal 1832 KUH Perdata, maka Termohon wajib membayar tagihan (klaim) PT. Inti Manunggaling Wargo dan dengan tidak dibayarnya (klaim) PT. Inti Manunggaling Wargo tersebut, maka Termohon dan PT. Nahda Mentari secara tanggung renteng mempunyai utang kepada PT. Inti Manunggaling Wargo; —

Menimbang, bahwa apakah unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah: \_\_\_\_\_

1. adanya debitur dan dua atau lebih kreditur; \_\_\_\_\_
2. salah satu piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya debitur (Termohon) dan terdapat lebih

dari dua kreditur yaitu Pemohon, PT. Cipta Daya Guna Mandiri dan PT. Inti Manunggaling Warga dan ternyata utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih (is due and payable) maka telah cukup alasan untuk menyatakan Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa utang-utang Termohon kepada Pemohon dan kepada Kreditur lain, memerlukan pembuktian yang cermat, teliti dan lengkap yang harus diperiksa melalui Pengadilan Negeri; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan melalui lembaga kepailitan dilakukan secara sumir (summarily proving) akan tetapi untuk membuktikan unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 didalam perkara ini tetap dilakukan dengan berpedoman kepada kecermatan, ketelelitian dan pertimbangan yang komprehensif, oleh karena itu adalah pemahaman yang keliru apabila berpendapat bahwa kecermatan, ketelitian dan kelengkapan dalam pemeriksaan seolah-olah hanya milik Pengadilan Negeri, sedangkan mengenai klasifikasi nilai nominal atau nilai pasti dari jumlah utang maupun piutang dapat dilakukan didalam rapat verifikasi yang diselenggarakan kemudian setelah adanya putusan pernyataan pailit; dan dengan demikian dalil Termohon yang mendalilkan perlu adanya pembuktian yang cermat, teliti dan lengkap tentang utang-utang Termohon tersebut melalui proses Pengadilan Negeri haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon harus dinyatakan pailit maka untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka dalam putusan ini harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan Hakim Pengawas akan ditetapkan dari antara Hakim-Hakim Niaga yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya telah memohon agar Hj. Tutik Sri Suharti, SH berkantor di Jalan Garuda No. 17B Kemayoran Jakarta Pusat untuk diangkat sebagai Kurator dan oleh karena hal ini dibenarkan oleh pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa tentang imbalan jasa (fee) bagi Kurator sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 akan ditetapkan kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09.HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 setelah Kurator selesai menjalankan tugas-tugasnya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pailit untuk dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Termohon; \_\_\_\_\_

Mengingat dan memperhatikan undang-undang Nomor 4 tahun 1998 khususnya pasal 13 ayat (1), pasal 1 ayat (1) dan pasal-pasal lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon; \_\_\_\_\_
- Menyatakan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma Tugu Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Graha Irama 8th Floor Unit A-B Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan) PAILIT; \_\_\_\_\_
- Mengangkat Sdr. NY. CH KRISTIPURNAMIWULAN, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; \_\_\_\_\_
- Mengangkat Sdr. HJ. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 17B Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator; \_\_\_\_\_
- Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugas; \_\_\_\_\_
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 8 AGUSTUS 2000 oleh kami ERWIN MANGATAS MALAU, SH., sebagai Ketua sidang, TJAHHJONO, SH dan NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 01 AGUSTUS 2000, oleh ERWIN MANGATAS MALAU, SH., Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh TJAHHJONO, SH dan NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH masing-masing sebagai Anggota dibantu oleh AGUS HARIJANTO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon serta Kuasa Kreditur lainnya; \_\_\_\_\_

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

1. TJAHHJONO, SH.

ttd.

2. NY. NUR ASLAM  
BUSTAMAN, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,  
ttd.

ERWIN MANGATAS  
MALAU, SH.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd.

AGUS HARIJANTO, SH.

<http://www.bphn.go.id/modules/keputusan/download.php?file=00PN48.DOC>

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

**PT. WATAKA GENERAL INSURANCE**, berkedudukan di Wisma Tugu I Lantai I, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan (dahulu di Graha Irama Lantai 8, Unit A-B, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Kuningan Jakarta Selatan) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **RR. DUNI NIRBAYATI, SH.** dan **SAPRUDIN, SH.**, para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum D. Nirbayati, A. Wahyuningsih & Rekan, beralamat di Gedung Lisaco D.06 Jalan Jati Baru Raya No. 28 Jakarta-Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2000, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

**FREDERICK RACHMAT H.S.**, bertempat tinggal di Jalan Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: **YUSUF BASRI, SH. Sp.N.** dan **SRI REDJEKI SLAMET, SH.**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Yusuf Basri, SH., Sp.N. & Rekan, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91 G, Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2000, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 telah ditandatangani 6 (enam) Perjanjian Kerjasama Modal antara Pemohon dengan PT. Cipeles Harum Sentosa yang seluruhnya berjumlah Rp. 284.786.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Modal tersebut merupakan pemberian fasilitas modal dari Pemohon kepada PT. Cipeles Harum Sentosa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal II Perjanjian Kerjasama Modal, seluruh fasilitas modal aquo telah diterima oleh PT Cipeles Harum Sentosa sebagaimana kwitansi tersebut dalam surat permohonan;
- Bahwa 6 (enam) Perjanjian Kerjasama Modal tersebut masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga semua Perjanjian Kerjasama a quo telah jatuh tempo, yaitu masing-masing tanggal-tanggal 28 Januari 1998, 26 Februari 1998, 30 Maret 1998, 30 April 1998, 28 Mei 1998 dan 30 Juni 1998;

- Digital Repository Universitas Jember
- Bahwa sebagai Pemohon atau penagih, terhadap pemberian fasilitas Kerjasama a quo PT. Cipeles Harum Sentosa telah memberikan Bilyet Giro dan Cheque kepada Pemohon (Vide ketentuan Pasal III ayat (1) Perjanjian Kerjasama Modal a quo), sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal III ayat (3) Perjanjian Kerjasama a quo, terhadap keterlambatan pembayaran hutang kerja, Termohon dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,25% per hari setiap hari keterlambatan;
  - Bahwa seluruh Perjanjian Kerjasama Modal a quo oleh PT. Cipeles Harum Sentosa telah dijamin dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) Termohon, sesuai dengan sertifikat "Jaminan Pembayaran Uang", sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
  - Bahwa jaminan-jaminan a quo diberikan oleh Termohon dengan melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana ketentuan sertifikat "Jaminan Pembayaran Uang" a quo yang menyatakan:  
"Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety (Peminjam) melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya".
  - Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, Termohon telah melepaskan hak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, apabila PT. Cipeles Harum Sentosa tidak mampu membayar hutangnya maka Termohon sebagai Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan pembayaran uang seperti yang tertuang dalam Surety Bond "Jaminan Pembayaran Uang";
  - Bahwa pada saat seluruh Perjanjian Kerjasama jatuh waktu, seluruh Bilyet Giro dan Cheque yang telah diberikan sesuai dengan Pasal III ayat (1) Perjanjian a quo tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh Pemohon;
  - Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya Bilyet Giro dan Cheque a quo pada saat jatuh tempo, maka akhirnya Pemohon telah menagih langsung kepada PT. Cipeles Harum Sentosa, tetapi PT. Cipeles Harum Sentosa menyatakan tidak sanggup membayar sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1999;
  - Bahwa karena PT. Cipeles Harum Sentosa tidak sanggup membayar hutangnya kepada Pemohon, maka sesuai dengan Surety Bond dengan pelepasan hak istimewa a quo, Pemohon telah mengajukan klaim kepada Termohon atas Surety Bond Termohon;
  - Bahwa atas klaim Pemohon a quo, Termohon tidak juga melakukan pembayaran kepada Pemohon dan cenderung menolak klaim Pemohon, sampai akhirnya Pemohon kembali mempertanyakan klaim tersebut kepada Termohon tetapi juga tidak mendapat tanggapan;
  - Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam memberikan Surety Bond "Jaminan Pembayaran Uang", maka Termohon menjadi berkedudukan sebagai debitur yang wajib melunasi seluruh hutang kepada Pemohon;
  - Bahwa dengan demikian, seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon adalah berjumlah Rp.579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;  
Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa selain hutang terhadap Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lain berdasarkan atas Surety Bond (Jaminan Pembayaran Utang) yang seluruhnya telah jatuh tempo, yaitu hutang kepada:

1. PT. Inti Manunggaling Wargo, berkedudukan di Jalan R.S. Fatmawati No. 15, Kompleks Golden Plaza Blok B/24 Jakarta Selatan;
2. PT. Cipta Daya Guna Mandiri, berkedudukan di Sentra Kramat B-18, Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta 10450, hutang mana sesuai akta Pemberian Jaminan Secara Cessie, telah dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa untuk mengurus harta kekayaan Termohon setelah pernyataan pailit maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 jo pasal 67A Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-undang jo pasal 1 Perpu 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan harus ditunjuk dan diangkat Kurator. Untuk itu kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

Bahwa apabila ternyata Termohon dinyatakan berada dalam keadaan Perundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut diatas sebagai Pengurus dalam PKPU Termohon;

- Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sudi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan atau apabila Termohon dinyatakan dalam PKPU, ditunjuk dan diangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut sebagai Pengurus;
5. Menghukum Termohon untuk membayar hutang kepada Pemohon sebesar Rp. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).  
Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari dihitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas secara lunas seketika dan sekaligus;
6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 10 Agustus 2000 No.48/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Menyatakan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di wisma Tugu Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Graha Irama 8th Floor Unit A-B Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan) Pailit;
- Mengangkat Sdr. Ny. CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 17 B Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugas;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 10 Agustus 2000, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.25/Kas/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo No.48/ PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga serta Tambahan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 September 2000;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kepailitan/Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Agustus 2000 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2000;

Menimbang mengenai tambahan memori kasasi yang diajukan oleh G.P. Aji Wijaya, SH dan Jonson Hutajulu, SH (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2000) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2000, bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Kasasi diwajibkan untuk menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dan salinan memori kasasi kepada Termohon Kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (tanggal 16 Agustus 2000), karenanya tambahan memori kasasi tertanggal 1 September 2000 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tertanggal 16 Agustus 2000 beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (kecuali tambahan Memori Kasasi), maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri/Niaga pada halaman 28 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.6; P.9 sampai P.33 ----, Termohon telah menjawabnya dengan mengemukakan bahwa tagihan (klaim) Pemohon tersebut sebagai utang Termohon; ----"

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut adalah tidak benar dan keliru didalam penerapan hukumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6; P.9 sampai dengan P.33; sebagai dasar bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit telah menjawab tagihan (klaim) Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Pailit masih diproses, kemudian Majelis Hakim mengartikan bahwa dengan adanya jawaban masih diproses oleh Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit, maka telah ada pengakuan utang; dan menyimpulkan bahwa utang yang harus dibayar kepada Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*is due and payable*).
- Berdasarkan bukti-bukti yang dijadikan salah satu dasar oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pailit tersebut, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan klaim yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah menjadi liability/tanggung jawab dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit selaku Surety-Penjamin PT. Cipeles Harum Sentosa. Maksud kalimat masih diproses setelah adanya klaim bagi perusahaan asuransi adalah bahwa klaim tersebut masih dalam penelitiaan mengenai liable atau tidaknya untuk dapat dicalirkan;
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, arti dari proses adalah rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk;
- Dari uraian diatas cukup jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menafsirkan arti kata proses sebagai suatu pengakuan hutang. Karena jika dihubungkan dengan maksud dari kata proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, hasil dari proses yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit adalah Penolakan klaim dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tanggapan tertanggal 1 Agustus 2000 (*Vide* bukti T-1, walau bukti ini dikesampingkan dengan alasan tidak menunjukkan aslinya); oleh sebab itu penolakan klaim ini membuktikan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak mempunyai utang terhadap Termohon Kasasi/Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-27 mengenai surat pernyataan wanprestasi tertanggal 1 Maret 1999 dari PT. Cipeles Harum Sentosa, yang mana diberikan setelah masa berlaku dari Surat Jaminan Pembayaran yang dijadikan bukti dalam perkara a quo berakhir, sehingga surat dimaksud tidak dapat dijadikan bukti bahwa utang PT. Cipeles Harum Sentosa beralih kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;
- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Termohon Pailit kemukakan dalam tanggapan atas Permohonan Pailit, Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit. Pemohon Kasasi hanya sebagai penjamin (*surety*) jika PT. Cipeles Harum Sentosa melakukan wanprestasi. Tetapi setelah ada klaim dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan kemudian dilakukan proses atas klaim dimaksud, ternyata klaim tersebut tidak

dapat menjadi liability/tanggung jawab Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sehingga klaim dimaksud kemudian ditolak (vide Bukti-1);

- Dengan terjadinya penolakan tersebut, maka jelas bahwa posisi Termohon Kasasi/Pemohon Pailit selaku kreditur dalam perkara a quo masih kabur/belum pasti dan utang yang harus dibayar kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailitpun masih menjadi sengketa. Maka jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pailit, menurut hemat kami perkara a quo tidak memenuhi unsur pasal dimaksud, sehingga isi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah melanggar hukum yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentang utang-utang kepada kreditur lainnya yakni PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Cipta Daya Guna Mandiri, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga saling bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel tertanggal 29 Maret 1999 dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 309/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut. tertanggal 28 April 1999 serta pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 792/Pdt/1999/PT.DKI tertanggal 2 Februari 2000 yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Cipta Daya Guna Mandiri dalam persidangan peradilan Niaga sama dengan bukti yang diajukan pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dasar Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi pertimbangan dalam putusannya halaman 29 alinea 3,4 dan 7 telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam halaman 27 sampai dengan halaman 45, yang mana pada akhirnya memberikan putusan yang pada butir 6 menyebutkan (vide bukti T-3): "melepaskan Tergugat II (PT. Wataka General Insurance/Pemohon Kasasi) dari segala tuntutan penggugat (PT. Cipta Daya Guna Mandiri/salah satu kreditur lainnya) tersebut". Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian PT. Nahda Mentari/selaku debitur langsung mengajukan Kasasi atas rekonsensinya terhadap PT. Cipta Daya Guna Mandiri/Kreditur lain (Vide bukti T-5); Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Niaga halaman 29 alenia 6 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In krach), justru menunjukkan bahwa kedudukan kreditur lain/PT. Cipta Daya Guna Mandiri dalam perkara a quo masih belum jelas dan utang yang dipemasalahkanpun masih dalam sengketa; Bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan Termohon Kasasi masih terdapat sengketa dengan adanya fakta permasalahan hukum yang berkaitan dengan PT. Nahda Mentari selaku debitur langsung, sehingga untuk memutuskan apakah masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya masih dipertukan pembuktian yang lebih teliti dan sempurna, tidak dapat dengan

3. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo/Kreditur lain sama dengan bukti yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.269/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., antara PT. Wataka General Insurance/Pemohon Kasasi dan PT. Nahda Mentari selaku debitur langsung;  
Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat halaman 30 alinea 8 dan 9 menyatakan Pengadilan Niaga selaku peradilan khusus (extra ordinary court) tetap berwenang menyelesaikan perkara ini, walaupun didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan ada klausula Arbitrase. Tetapi jika diteliti secara seksama dan cermat isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.269/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., halaman 20 alinea terakhir sampai dengan halaman 25, intinya menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nahda Mentari/Debitur langsung karena juga kelalaian dari PT. Inti Manunggaling wargo/kreditur lain. Sehingga berdasarkan isi putusan tersebut (vide Bukti T-2) membuktikan bahwa PT. Inti Manunggaling Wargo/kreditur lain masih mempunyai sengketa yang proses penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan secara sederhana atau sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pailit. Pernyataan PT. Nahda Mentari/Debitur langsung dalam perkara tersebut yang telah dituangkan didalam putusan dimaksud merupakan bukti pengakuan yang menunjukkan bahwa perkara pailit a quo tidak dapat diperiksa melalui peradilan Niaga dikarenakan kedudukan PT. Manunggaling Wargo/Kreditur lain sebagai kreditur dalam perkara a quo masih belum jelas dan utang yang dipermasalahkanpun dalam sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang lebih sempurna, lengkap dan menyeluruh, bukan pemeriksaan sederhana atau sumir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pailit;  
Bahwa alasan-alasan tersebut diatas mengenai ketidak wewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didalam memeriksa dan mengadili sesuatu sengketa yang pembuktiannya harus diteliti secara lengkap, menyeluruh dan sempurna, telah diterapkan didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 07 K/N/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 011/PK/N/1999 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 03 K/N/2000;
4. Bahwa telah kami uraikan dalam Surat Tanggapan tertanggal 1 Agustus 2000, pasal 1832 KUH Perdata yang tercantum dalam Surat Jaminan Pembayaran tidak dapat dijadikan dasar alasan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Pailit dapat langsung seketika menagih utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit dan tidak dapat juga dijadikan dasar bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit mempunyai utang kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit. Pasal dimaksud baru dapat dipergunakan jika klaim yang diajukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah layak untuk dicairkan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, ad. 2, ad.3 dan ad.4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan-

keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WATAKA GENERAL INSURANCE tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. WATAKA GENERAL INSURANCE** dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: **RR. DUNI NIRBAYATI, SH.** dan **SAPRUDIN, SH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2000** dengan **M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Ny. MARIANNA SUTADI, SH.**, dan **IDA BAGUS WIDJA, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 SEPTEMBER 2000** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Ny. MARIANNA SUTADI, SH.**, dan **IDA BAGUS WIDJA, SH.**, Hakim-Hakim Anggota, dan **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua,  
ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, SH.  
ttd.

M. SYAFI UDDIN  
KARTASASMITA, SH.

IDA BAGUS WIDJA, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	----- Rp.	6.000,-
2. Redaksi	----- Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	----- Rp.	1.993.000,-
Jumlah	----- Rp.	2.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Direktur Perdata Niaga

IGDE KETUT SUKARATA, SH.  
NIP. 040 012856

<http://www.bphn.go.id/modules/keputusan/download.php?file=00KN29.DOC>



REKAM NPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER